

**PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HUKUM ADAT
BAGI PELAKU ZINA DI DESA BABEKO (Studi Kasus Desa
Simpang Babeko Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten
Bungo)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Syariah**



Oleh :

SERI RESKI

NIM : 102190062

Pembimbing :

Dr. Robi'atul Adawiyah, S.HI., M.HI

Dr. Nuraida Fitrihabib, S.Ag., M.Ag

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

1444 H/ 2023 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembimbing I : Dr. Robi'atul Adawiyah, S.Hi., M.Hi
Pembimbing II : Dr. Nuraida Fitrihabib, S.Ag., M.Ag
Alamat : Fakultas Syariah Uin Sts Jambi
Jl. Jambi- Muaro Bulian Km. 16 Simp. Sei Duren
Jaluko Kab. Muaro Jambi 531346

Jambi, 10 Maret 2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di –
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudara Seri Reski yang berjudul "PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HUKUM ADAT OLEH PELAKU ZINA DI DESA BABEKO (STUDI KASUS DESA SIMPANG BABEKO KECAMATAN BATIN II BABEKO KABUPATEN BUNGO)" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dumunaqosahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I



Dr. Robi'atul Adawiyah, S.HI.,M.HI
NIP.198201102005012004

Pembimbing II



Dr. Nuraida Fitrihabib, S.Ag.,M.Ag
NIP.197709152003122004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab Muaro Jambi. 36361
Telp/Eax: 0741 583183-584118. Web: <https://uinjambi.ac.id>

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul "PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HUKUM ADAT OLEH PELAKU ZINA DI DESA BABEKO (Studi Kasus Desa Simpang Babeko Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo)" telah diujikan pada Sidang Munagasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 16 Mei 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Pidana Islam.

Jambi, 16 Mei 2023

Mengesahkan:



Panitia Ujian:

1. Ketua Sidang : Drs. Rahmadi, M.HI
NIP.196611121993031001
2. Sekretaris Sidang: Dra. Choiriyah
NIP.196605081994032001
3. Pembimbing I : Dr. Robi'atul Adawiyah, S.HL, M.HI
NIP.198201102005012004
4. Pembimbing II : Dr. Nuraida Fitrihabib, S.Ag., M.Ag
NIP.197709152003122004.
5. Penguji I : Dr. H. Bahrul Ma'ani, M.Ag
NIP.196302171990031004
6. Penguji II : Elvi Alfian A, S.H., M.H
NIP.197005232014121001

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

MOTTO

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang daripada keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”. (Q.S. An-Nur:2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Nama : Seri Reski

NIM : 102190062

Judul : *Penyelesaian kasus Pelanggaran Hukum Adat Oleh Pelaku Zina di Desa Babeko (Studi Kasus Desa Simpang Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Bungo).*

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap penyelesaian kasus pelanggaran hukum adat oleh pelaku zina di Desa Babeko. Yang bertujuan diantaranya yaitu untuk mengetahui apa pandangan adat bagi pelaku zina di Desa Babeko, dan agar mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam penyelesaian kasus pelanggaran hukum adat oleh pelaku zina di Desa Babeko. Skripsi ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang juga menguji secara empiris dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: bahwa penyelesaian kasus pelanggaran hukum adat oleh pelaku zina di Desa Simpang Babeko benar-benar melalui jalur sidang adat (musyawarah/mufakat) yang dikenakan sanksi atau membayar denda 1 ekor kerbau dan selemak manisnya. Sedangkan bagi yang sudah dikenakan sanksi kemudian melanggar adat resepsi pernikahan maka mereka dikenakan sanksi dengan dimasukkan dalam buku hitam (tidak dipandang lgi oleh masyarakat desa) baik mereka mau mengadakan acara kecil-kecilan maupun acara besar-besaran tidak ada masyarakat desa yang boleh datang kerumahnya sesuai dengan seloko adatnya yang berbunyi “*Bakambing Kijang Baumo Mencil Ba Ayam Kuwaw*” yaitu ibarat hidup di khalayak ramai tetapi merasa hidup sendirian di hutan. Adapun yang menjadi kendala dalam penyelesaian pelanggaran hukum adat bagi pezina yaitu dalam penentuan denda adat kebanyakan masyarakat yang melanggar adat zina tidak mau membayar denda. Bagi yang tidak membayar denda dalam waktu 3 bulan maka mereka juga dimasukkan dalam buku hitam.

Kata Kunci: Pelanggaran Hukum Adat Oleh Pelaku Zina, Penyelesaian, dan Sanksi/Denda Adat.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad saw.

Skripsi ini diberi judul “Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hukum Adat Oleh Pelaku Zina Di Desa Babeko (Studi Kasus Desa Simpang Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Bungo)” merupakan suatu kajian tentang penyelesaian kasus pelanggaran hukum adat oleh pelaku zina di Desa Babeko yang melanggar resepsi hukum Adat.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Su’aidi, MA., Ph, D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA, M.IR.,Ph.D, Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH., M. Hum, dan Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I, II dan III di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Ibu Dr. Robi’atul Adawiyah, S.HI., M.HI dan Bapak Devrian Ali Putra, S.S.I., M.A.Hk selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Ibu Robi’atul Adawiyah, S.HI., M.HI dan Ibu Nuraida Fitrihabib, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

7. Kepengurusan Desa Simpang Babeko yang telah mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian.
8. Semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah swt kita memohon ampunan-nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah swt.

Jambi, 14 Februari 2023

Penulis,



SERI RESKI

NIM:102190062

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah...

Tiada kata yang ku ucapkan selain rasa syukur dan terima kasih atas semua rencana yang sang pencipta atur di setiap langkah perjuanganku. Terkadang dalam langkah perjuangan ini banyak sekali tantangan dan ujian yang bertubi-tubi menghampiri.

Tentang air mata yang berkali-kali jatuh, tubuh yang terkadang terbaring lemah, pikiran yang bercabang-cabang, hati yang pernah retak dan keadaan yang terkadang tidak mendukung. Namun, semua itu bisa ku lewati atas ridho dan petunjuk dari sang maha kuasa (Allah SWT).

Bukan hanya Allah SWT tapi mereka yang bersedia menjadi bagian dari keluh kesahku, menjadi letih dan lemahku. Agar saat aku pada titik menjadi kuat untuk mewujudkan segala impian-impian yang ku tanam dengan kesungguhan niat, ada mereka yang membuat semuanya terasa berkat dan terasa lebih nikmat. Sebuah karya yang belum sempurna, karya kecil yang ku ketik dengan jari-jemariku dan sebuah karya sederhana yang penuh dengan drama didalamnya akan aku persembahkan untuk orang-orang yang kusayangi dan sangat kucintai, mereka adalah:

➤ Ayah dan Ibu ku (Sobri dan Suwaimah). Mereka bukanlah orang yang punya Gelar di belakang namanya, tidak pandai main mensos, mereka juga tidak pandai bahasa asing. Tapi mereka adalah mereka, yang apa adanya dan tentunya tampil dengan persinya sendiri. Ayah... karya ini untukmu, walaupun saat ini aku hanya bisa memberikanmu lembaran-lembaran yang di coreti tinta hitam ini. Namun, lembaran ini sangat berkesan untuk ku. Ibu... terimakasih karena dalam do'amu, ibu selalu menyebut namaku dan meminta dengan sangat rasa iba dan merayu dengan ketulusan hatimu kepada Allah SWT dengan memohon kemudahan, umur panjang dan kelancaran Rezeki untuk ku. Ayah, ibu terimakasih telah berharap banyak kepadaku. Ntah dimana mereka mendaptkan uang untuk membiayai pendidikanku. Mereka yang semakin menua, yang terkadang sering sakit. Tapi mereka tidak pernah mengeluh dan bercerita bahwa mereka sedang

sakit ataupun susah. Yang mereka pikirkan hanya bagaimana supaya pendidikan ku selesai.

➤ Untuk Ayuk Theh, suami beserta anaknya (Eti Novitika, Hamka dan Haikal Ropndu), terimakasih untuk setiap dukungan yang kalian berikan yang ikut serta dalam perjuangan ku ini. Tidak bisa ku ucapkan perjuangan kalian. Semoga apa yang kalian berikan untuk ku akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang tiada terkira.

➤ Untuk abg Nggal (Donis Man), dia laki-laki yang tidak sempurna yang melakukan apapun dengan keinginannya sendiri. Nggal, terimakasih karena berkat dia saya bisa bertahan dari segala masalah, laki-laki yang selalu memberi solusi dan semangat ketika saya hampir menyerah. Ucapannya yang tidak pernah saya lupakan “adek adalah harapan kami”.

➤ Adik bungsu (Sulis Tina) teman bertengkar saat pulang kampung. Walaupun dia sering bikin saya marah. Walaupun dia tidak seperti adik-adik mereka yang lain, yang selalu akur dengan saudaranya. Tapi dia adalah adikku yang juga selalu menyemangati ketika aku ada masalah. Semoga dia bisa lebih dari saya. Semoga apa yang di cita-citakanya terpacai itulah harapanku untuknya.

➤ Tak lupa pula karya ini dan ucapan terima kasih aku persembahkan dan ucapkan untuk keluarga dari pihak Ayah dan Ibu baik itu keluarga dekat maupun keluarga jauh. Yang selalu memberi support dengan kata-kata dan nasehat-nasehat.

➤ Dan untuk sahabat, teman-teman seperjuangan yang sudah menyemangati dan mengingatkan di saat lalai. juga ikut serta dalam mencapai tujuan yang kita harapkan bersama.

Alhasil.....

Setiap dukungan, motivasi , perjuangan dan ucapan adalah semangat yang sangat berarti dalam langkah perjuanganku ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN PANITIAN UJIAN.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori.....	8
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>).....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZINA	
A. Pengertian Zina	19
B. Macam-Macam Zina	25

C. Bahaya Zina	27
----------------------	----

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN REGULASI

A. Aspek Geografis dan Aspek Demografis	30
B. Aspek Pemerinthan dan Ekonomi	33
C. Dasar Hukum Zina	36

BAB IV PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HUKUM ADAT OLEH PELAKU ZINA DI DESA BABEKO

A. Pandangan Adat Bagi Pelaku Zina Di Desa Babeko	42
B. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hukum Adat Oleh Pelaku Di Desa Babeko	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran-Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

UIN : Universitas Islam Negeri

Hlm : Halaman

SWT : Subhanallah Wa Ta'ala

QS : Qur'an Surah

Dr : Doktor

Simp : Simpang

UUD : Undang-undang Dasar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah Penduduk Desa Simpang Babeko Menurut Jenis Kelamin ...	32
Tabel 2: Mata Pencarian Penduduk Desa Simpang Babeko	32
Tabel 3: Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Struktur Organisasi Pemerintah Desa Simpang Babeko 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang pluralistik, beranekaragam dan tentunya kaya akan budaya. Bentuk pluralisme kebudayaan yang ada di Indonesia mempengaruhi beberapa faktor, salah satu faktor yang terpengaruh oleh keragaman budaya tersebut dapat dijumpai dalam sistem hukumnya.¹ Hukum adalah suatu aturan atau kaidah di dalam masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan perasaan ketertiban, keteraturan dan keadilan. Dalam proses penegakan hukum tidak sepenuhnya dilakukan dengan menggunakan metode keadilan formal, yang salah satunya dilakukan dengan tindakan kepolisian represif dan selanjutnya dilakukan dengan hukum litigasi. Tindakan formal litigasi tersebut banyak bergantung pada upaya paksa dengan kewenangan petugas hukum yang melakukannya. Jika muncul suatu hasil, tentunya akan muncul situasi antara kalah dan menang.

Berdasarkan sistem tata hukum di Indonesia maka dapat dijumpai bahwa hukum terdiri dari dua bentuk yaitu hukum tertulis yang terkodifikasi dalam suatu Undang-Undang dan hukum tidak tertulis yakni hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat.²

¹ R. Bagus Irawan, dkk, "Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus Perzinahan Berdasarkan Hukum Adat Minang Kabau Dan Hukum Adat Batak," *Jurnal Of Law*, Vol.1. No. 1, (Tahun 2021).

² Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita), hlm. 24.

Berdasarkan hal tersebut maka salah satu bagian dari hukum tidak tertulis adalah hukum adat, yaitu hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan dipertahankan dari generasi terdahulu hingga generasi sekarang. Yang mana apabila ketentuan yang dipertahankan ini dilanggar maka akan menimbulkan sanksi bagi para pelanggarnya.

Pelanggaran terhadap hukum adat disebut delik adat, yaitu tingkah laku masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan hukumnya, dimana akibat dari suatu perbuatan akan menimbulkan sanksi. Terdapat beberapa delik yang dikenal dalam masyarakat diantaranya delik yang berhubungan dengan keamanan, ketertiban di dalam masyarakat, melanggar kesopanan, kesusilaan dan delik yang berkaitan dengan tanah adat.

Hukum adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma-norma hukum serta aturan-aturan dan saling berkaitan satu sama lain yang menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi yang jelas dan sangat kuat. Sedangkan hukum adat istiadat adalah peraturan-peraturan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Ada juga yang menganggap adat istiadat itu sebagai peraturan sopan santun yang turun temurun. Pada umumnya adat istiadat bersifat agak sakral (sesuatu yang suci) serta merupakan suatu tradisi.³

³ Nasitho, *Sanksi Adat Desa Lubuk Sepuh, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun Terhadap Laki-Laki Yang Melarikan Istri Orang Lain Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019, Hlm. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Pada masa kemajuan teknologi yang semakin pesat menimbulkan berbagai dampak yang sangat nyata dalam masyarakat diantaranya banyak sebagian wilayah Indonesia yang tidak menerapkan hukum adat yang dianggap hukum kuno atau terdahulu, namun masih ada beberapa daerah yang masih menerapkan hukum adat seperti di provinsi Jambi masih banyak daerah atau kabupaten yang masih memakai sistem hukum adat dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti di kabupaten Muaro Bungo khususnya Desa Babeko yang mana di desa tersebut masih menerapkan hukum adat dalam proses penyelesaian pelanggaran permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat mulai dari pencurian, pembunuhan bahkan perzinahan.

Hukum perzinahan bukan hanya diatur dalam hukum positif dan hukum adat namun juga diatur dalam hukum Islam. Untuk pelaku zina terbagi menjadi dua yaitu zina muhsan dan ghair muhsan. Zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah baleg, berakal, merdeka dan sudah pernah bercampur secara sah dengan lawan jenisnya dengan kata lain adalah zina yang pelakunya sudah menikah. Sedangkan zina ghair muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah dan penetapan hukumannya berbeda antara keduanya.⁴ Jika pelaku muhsan dihukum rajam, maka pelaku gair muhsan hanya didera atau jilid 100 kali kemudian diasingkan. Islam memandangnya sebagai perbuatan yang tidak pantas dilakukan dan termasuk perbuatan keji yang sangat di benci oleh

⁴ Ali Abu Bakar, Dkk, “Sanksi Bagi Pelaku Zina(Perbandingan Qonun No. 6 Tahun 2014 dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Sekyen 25)”, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Petita, Vol. 3, No. 2, (Tahun 2018). Hlm. 177.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Allah SWT, di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 2 sangat jelas menyebutkan tentang hukuman bagi pelaku zina, sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلَيَشْهَدُنَّ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang daripada keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (Q.S. An- Nur:2).⁵

Ayat diatas sangat tegas menjelaskan tentang sanksi bagi pelaku zina, yaitu dengan didera seratus kali. Namun, ayat ini tidak hanya menjelaskan jumlah cambukan saja, tetapi juga menyebutkan larangan untuk berbelas kasih pada pelaku, dan proses eksekusi hendaknya disaksikan oleh kaum muslimin agar memberi efek jera dan di jadikan pelajaran berharga bagi masyarakat.

Berbicara masalah pelanggaran di sisi penulis mendapat contoh kasus yang melanggar hukum adat oleh pezina. Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Darkutni beliau mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang berinisial Y melarikan istri dari laki-laki yang berinisial S. Adapun kendalanya si S mengaku istrinya namun tidak diketahui apakah sudah bercerai dengan suaminya si Y atau belum. Maka dicarikanlah bukti-bukti oleh lembaga adat ternyata memang belum bercerai dengan suaminya. Setelah diselidiki apakah sudah berbuat zina dengan si S apa belum. Ternyata dari hasil penyelidikan tersebut mereka belum berbuat zina. Disini para ninek mamak dan lembaga adat melakukan tuntutan dengan 3 kali

⁵ An- Nur (24): 2.



sidang. Pertama sidang adat, kedua masalah perceraian yaitu apakah diceraiakan oleh suaminya atau tidak dan dalam memutuskan atau tidak putusya tentu ulama' yang tahu sedangkan orang adat tidak masuk kedalam memutuskan perkara dan pada sidang yang ketiga baru lah lembaga adat menetapkan dan dijatuhkannya hukuman yaitu membayar hutang atau denda adat satu ekor kerbau selemak semanis seasam segaram. Namun dalam kasus seperti ini bisa juga tidak dilakukannya sidang adat palingan sidangnya saat membayar hutang adatnya saja.⁶

Sanksi dan denda adat merupakan suatu bentuk hukum yang ditetapkan oleh peradilan adat di Desa Babeko jika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat yang berlaku di Desa Babeko seperti lari kawin, tagawal, berbuat salah maka dendanya satu ekor kambing dan selemak manisnya sedangkan berbuat salah dengan bini orang maka sanksinya adalah dengan membayar hutang yaitu satu ekor kerbau. Adapun seloko adatnya yang berbunyi "*Bakambing Kijang Baumo Mencil Ba Ayam Kuwaw*".⁷ Dalam seloko adat ini sudah jelas menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar adat dan dikenakan denda maka pelaku harus membayarnya walaupun tidak mampu dan tidak ada turunan (keringanan) hukum adatnya karena hutang kampung harus dibayar untuk membersihkan kampung dari perbuatan kotor. Tentunya dalam hal ini untuk memutuskan denda atau sanksi adat terhadap perempuan yang hamil diluar nikah dan melaksanakan bilek (resepsi pernikahan) besar-besaran maka ninek mamak serta warga Desa Babeko akan melakukan musyawarah dengan sidang adat bersama dengan pegawai syara' yang terdiri dari Imam masjid, bilal, khatib, alim ulama dan masyarakat desa.

Apabila pelanggaran yang dilakukanya lebih dari satu seperti perempuan yang hamil diluar nikah dan kemudian melaksanakan bilek

⁶ Wawancara Dengan Bapak Darkutni, Selaku Ketua Adat Di Desa Simpang Babeko, Jum'at, 16 September 2022.

⁷ Wawancara dengan Raoh, Imam Masjid Kec. Batin II Babeko Kab. Bungo, 1 Desember 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

(resepsi pernikahan) maka sanksi dan denda adatnya adalah satu ekor kerbau dan selemak manisnya apabila pelaku tidak membayar hutangnya (denda) maka pelaku dan keluarganya diberikan dua pilihan. Pertama, dimasukkan dalam buku hitam (tidak dipandang) di desa dan yang kedua, diusir dari kampung. Apabila si perempuan memilih yang nomor satu maka jika mereka melaksanakan acara baik itu acara kecil-kecilan maupun besar-besaran tidak diperbolehkan warga Desa Babeko pergi kerumahnya jika ada yang pergi maka orang tersebut yang akan diberikan sanksi/denda kecuali jika mereka meninggal (mati) maka saat itulah diperbolehkan ikut menguburnya tetapi tidak dengan datang melaksanakan serekah (acara).⁸

Hukuman yang dijatuhkan tersebut dianggap sesuai dengan perbutan yang dilakukan oleh si pelanggar hukum adat. Seperti yang pernah terjadi di Desa Babeko perempuan yang hamil di luar nikah kemudian melaksanakan bilek (resepsi pernikahan) besar-besaran yang berinisial A dan dia mendapat denda satu ekor kerbau serta selemak manisnya dan dimasukan dalam buku hitam. Oleh karena itu, muncul pokok permasalahan yang membutuhkan analisis lebih jauh lagi mengenai **Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hukum Adat Oleh Pelaku Zina di Desa Babeko (Studi Kasus Desa Babeko Kec. Batin II Babeko Kab. Bungo)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dari latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan Adat Bagi Pelaku Zina Di Desa Babeko ?
2. Apa Faktor yang Menjadi Kendala Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hukum Adat Oleh Pelaku Zina Di Desa Babeko ?

⁸ Wawancara Dengan Bapak Sobri Selaku Tokoh Masyarakat RT.04 di Desa Simpang Babeko, Sabtu, 17 September 2022.



C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya untuk mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti. Sedangkan tujuan itu sendiri merupakan sejumlah keadaan yang ingin dicapai.⁹ Adapun yang akan dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apa pandangan adat bagi pelaku zina di Desa Babeko.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam penyelesaian kasus pelanggaran hukum adat oleh pelaku zina di Desa Babeko.

2. Kegunaan Penilitin

a. Secara Akademis

1) Hasil dari penelitian ini sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan kontribusi pemikiran pada dunia akademis terkhususnya untuk mahasiswa prodi hukum pidana Islam.

2) Hasil dari penilitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna memberikan ilmu pengetahuan tentang hukum adat kepada masyarakat serta sanksi bagi pelaku zina.

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, hlm.34.



3) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada prodi hukum pidana Islam fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

b. Secara Praktis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat terhadap penyelesaian kasus pelanggaran hukum adat oleh pelaku zina di Desa Babeko.

2) Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran secara lengkap tentang penyelesaian kasus pelanggaran hukum adat oleh pelaku zina di Desa Babeko.

D. Kerangka Teori

Teori merupakan serangkaian pernyataan sistematis yang bersifat abstrak dalam suatu gambaran atau batasan-batasan tentang teori yang dipakai sebagai landasan pada penelitian yang akan dilakukan.¹⁰ Karena itu, sangat penting bagi seorang peneliti untuk menyusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana permasalahan yang akan diteliti.

Kerangka teori yang dimaksud dalam penelitian adalah teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, Jambi: Syariah Press, 2020, hlm. 36.

1. Teori *Restorative Justice*

yaitu dengan mengalihkan atau mengeluarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana.¹¹ Artinya tidak semua perkara perzinahan harus diselesaikan melalui jalur peradilan, dan memberikan pilihan lain untuk penyelesaian dengan menggunakan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi pelaku dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

2. Teori Hukum Adat

Adat berasal dari bahasa arab yaitu *al-adah* yang berarti kebiasaan, adat atau aturan-aturan adat ialah semua tingkah dan perilaku dalam masyarakat yang merupakan kebiasaan. Oleh karena itu selalu diikuti, diperbuat serta selalu ditaati yang meliputi segala aspek kehidupan dalam masyarakat.¹² Hukum adat juga disebut kumpulan norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusi dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum atau sanksi.

Sedangkan menurut Van den Berg mendeskripsikan bahwa hukum adat adalah hukum Agama dengan penyimpangan-

¹¹ Prayoga, dkk, "Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Sanksi dan Korban", Gema, (tahun 2015).

¹² Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung), Hlm. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

penyimpangan. Ia menyatakan bahwa hukum Agama merupakan dasar hukum adat, pada dasarnya hukum adat sama dengan hukum Agama.

3. Teori Kaidah Fiqh

العادة محكمة

“Adat itu dapat dijadikan (pertimbangan) hukum”¹³

Ini merupakan kaidah yang kelima dari kaidah terbesar dalam fikih Islam. Yang artinya sebuah adat kebiasaan masyarakat, bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Apabila suatu masyarakat menilai sesuatu itu baik, sopan, maka itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Apabila masyarakat memandang tingkah laku itu tidak pantas dilakukan oleh seseorang, maka hal itu bisa dijadikan sebagai standar bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak baik. Apabila suatu masyarakat memakai kata yang memiliki makna yang tidak baik, maka itu juga bisa diberikan standar bahwa kata-kata itu baik menurut Islam. Dan begitu seterusnya.

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu (*Literatur Review*)

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu peneliti dapat memposisikan penelitian serta mewujudkan orsinalitas dari penelitian.

¹³ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 78.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Berikut penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan skripsi yang penulis buat, antara lain:

Skripsi Atik Husnawati dari Unuversitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2018 dengan judul Skripsi *Penerapan Sanksi Hukum Adat di Desa Sumber Jaya ditinjau dari Hukum Islam*. Skripsi ini membahas bentuk sanksi adat yang diberikan kepada pelaku zina berupa hukum kampung (hukum lamo) yaitu hukum yang berdampingan dengan hukum Islam “adat bersendi syara’ dan syara’ bersendikan kitabullah”. Adapun kendala yang sulit di terapkan dalam penelitian ini adalah dari segi faktor hukum, yang mana penegak hukum/kepala adat yaitu timbulnya rasa kasihandan rasa simpati kepada pelaku zina terutama terhadap masyarakat yang ekonominya rendah yang memicu timbulnya perbuatan zina.¹⁴

Penelitian Vika Afrilia dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2020 dengan Skripsi berjudul *Denda Adat Dalam Perkawinan Karena Zina Di Masyarakat Suku Pekal Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu)*. Skripsi ini penulis membahas tentang pelaksanaan denda adat yaitu wewenng lembaga adat melalui rapat dusun di pimpin oleh kepala dusun masing-masing, yang mengadili perkara-perkara antara penduduk dusun. Minsalnya dalam tindak pidana perzinahan, adanya pengecekan langsung dari kepala dusun. Denda adat ini mempunyai tujuan yang sama dengan

¹⁴ Atik Husniawati, *Penerapan Sanksi Hukum Adat di Desa Sumber Jaya ditinjau dari Hukum Islam*, (Jambi: Skripsi Sarjana UIN STS Jambi 2018).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

sistem hukum Indonesia maupun hukum Islam yaitu memberi pelajaran, menjerakan serta adanya upaya preventif (pencegahan).¹⁵

Riki Gustian dari Universitas Andalas Padang Tahun 2011 Dengan Skripsi Berjudul *Penerapan Sanksi Pidana Adat dan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina (Studi Kasus Kenagarian Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan)*. Penulis skripsi menjelaskan bahwa dalam proses penyelesaian tindak pidana zina menurut hukum pidana adat dilakukan dengan cara menegur dan menasehati si pelaku, apabila teguran tersebut tidak membuat si pelaku jera, maka proses penyelesaian akan di bawa ke pengadilan adat, apabila musyawarah yang dilakukan antar pihak tidak mencapai kata sepakat maka pelaku dapat diberikan sanksi berupa teguran, denda adat, pemenuhan kewajiban denda adat, buang sepanjang adat dan buang tingkaran..¹⁶

Adapun dari ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti terdapat persamaan dan perbedaan. Seperti penelitian Atik Husnawati yang membahas bentuk sanksi adat yang diberikan kepada pelaku zina berupa hukum kampung (hukum lamo) yaitu hukum yang berdampingan dengan hukum Islam.

Penelitian Vika Afrilia membahas denda adat dalam perkawinan karena zina namun penulis tidak membahas masyarakat suku pekal menurut

¹⁵ Vika Afrilia, *Denda Adat Dalam Perkawinan Karena Zina Di Masyarakat Suku Pekal Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu)*, (Yogyakarta, 2020), Di Akses 29 maret 2022.

¹⁶ Riki Gustian, *Penerapan Sanksi Pidana Adat dan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina (Studi Kasus Kenagarian Inderapura Kec. Pancung Soal)*, (Padang: Universitas Andalas, 2011).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

perspektif hukum Islam melaiikan membahas tentang penyelesaian pelanggaran hukum adat di Desa Babeko.

Penelitian Riki Gustian juga sama pada hukum adat terhadap pelaku perzinahan namun penulis tidak meneliti penerapan sanksi pidana dan tempatnya Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan, melainkan penulis meneliti di Desa Babeko Kecamatan Batin II Babeko.

Berdasarkan penelitian di atas yang menjadi perbedaan penelitian, belum ada penelitian mengenai penyelesaian kasus pelanggaran hukum adat oleh pelaku zina. Dan untuk lokasi atau tempat penelitiannya yaitu di Desa Babeko. Oleh karena itulah, peneliti berkeinginan untuk meneliti hal tersebut supaya bisa menambah wawasan keilmuan bagi masyarakat umum dan khususnya bagi peneliti sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan.¹⁷ Penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa ucapan (wawancara) atau tulisan serta perilaku orang-orang yang diamati. Kemudian menghubungkan dengan masalah yang diajukan sehingga dapat menemukan kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang akan di capai dalam skripsi ini.

¹⁷ H. Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Palu: Sinar Grafika, 2005), hln. 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yaitu merupakan ilmu yang muncul dari pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya.¹⁸ Terkait dengan pendekatan sosiologi hukum. Menurut J. Hall sosiologi hukum sebagai ilmu pengetahuan teoritik mengenai generalisasi gejala-gejala sosial sepanjang gejala itu menyangkut isi, tujuan, penerapan ketentuan hukum dan akibat yang ditimbulkan. Sosiologi hukum juga menguji secara empiris.¹⁹ Penelitian ini mengenai penyelesaian kasus pelanggaran hukum adat oleh pelaku zina di Desa Babeko.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian tentang penyelesain kasus pelanggaran hukum adat oleh pelaku zina di Desa Simpang Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Bungo. Berkaitan dengan waktu, peneliti bisa membatasi waktu penelitiannya di mulai dari bulan mei sampai bulan Desember 2022.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Secara umum jenis data dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

¹⁸ H. Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Palu: Sinar Grafika, 2005), hln. 13.

¹⁹ Abintoro Prakoso, *Sosiologi Hukum*, (Surabaya: Januari 2017), hlm. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1) Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan.²⁰

2) Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yaitu melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²¹

b. Sumber Data

1) Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh dari :²²

- a. Al-qur'an dan Hadist
- b. Wawancara dengan Ketua Adat Desa Babeko
- c. Wawancara dengan Alim Ulama' yang berjumlah 2 orang di Desa Simpang Babeko
- d. Wawancara dengan tokoh masyarakat yang berjumlah 5 orang di Desa Simpang Babeko

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum Fakultas Syariah*, (Jambi: Syariah, 2020), hlm. 47.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 100.

²² Tim Penyusun, *Pedoman Skripsi Ilmu Syariah Dan Hukum*, hln.52.



2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian perpustakaan serta buku-buku, literatur, artikel, dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam skripsi ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data, dimana seorang peneliti mencatat dan merekam informasi apa saja yang ada di lapangan, sebagaimana yang peneliti lihat dan saksikan selama proses penelitian berlangsung.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²³ Pewawancara (*Interviewer*) adalah pengumpulan informasi. Melalui wawancara ini diharapkan adanya respon dan opini subyek penelitian yang berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran hukum adat oleh pelaku zina di Desa Babeko.

²³ Tim Penyusun, *Pedoman Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*,.....hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

c. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai suatu cara untuk mendapatkan data, serta mengurai hal-hal dan variabel-variabel yang merupakan data muskrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi data seperti catatan, instruktur, aturan-aturan, laporan atau surat lain berupa catatan dan arsip-arsip yang ada kaitanya dengan pokus penelitian.²⁴

6. Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya. Sehingga mudah dipahami dan untuk temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Sedangkan analisis data dapat dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit sistesa, menyusun ke dalam pola, mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁵

Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada beberapa tahapan, yaitu:

- a. Deskripsi, disini penulis akan memberikan gambaran yang berkaitan dengan bidang yang diteliti.

²⁴ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 82.

²⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*,hlm.65.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Redukasi data, penulis mempertegas, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan transformasi terhadap data-data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan.
- c. Penyajian Data, dari data yang dikumpulkan dan direduksi kemudian di sajikan menjadi informasi, selanjutnya penulis menarik kesimpulan yang meliputi berbagai jenis keterangan.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terbagi kepada lima bab, antara bab-babnya ada yang terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi tetap berkaitan antara sub bab dengan bab yang lainnya. Sehingga disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab Ini Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Zina yang mencakup pengertian zina, macam-macam zina, bahaya zina dan sanksi Zina.

BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Menguraikan aspek geografis, aspek demografis dan aspek pemerintahan.

BAB IV Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hukum Adat Oleh Pelaku Zina di Desa Babeko. Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Bungo.

BAB V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-Saran. Serta dilengkapi dengan Daftar Pustaka, Lampiran Dan Curriculum Vitea.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZINA

A. Pengertian Zina

Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukannya dengan sadar serta tanpa adanya unsur *syubhat*.²⁶ Adapun zina yaitu perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang sangat berat, baik itu hukuman dera ataupun *rajam*, karena alasan yang dapat di pertanggungjawabkan secara akal dan moral.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan. Zina dalam dunia barat diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan salah satu pelaku atau kedua pelaku sudah terikat perkawinan dengan orang lain. Ironisnya, pengertian zina dalam KUHP mengikuti pengertian orang barat, hal ini terjadi karena KUHP yang ada saat ini merupakan pemikiran orang Belanda.

Sedangkan menurut rancangan KUHP tahun 2019, zina adalah setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istri.²⁷ Hal tersebutlah yang membedakan dengan Islam yang menyebutkan pelaku zina belum menikah dan sudah menikah karena dalam Islam zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat

²⁶ Budi Kisworo, "Zina Dalam Kajian Teologis dan Sosiologi", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, No.p-issn: 2584-3374; e-issn: 2548-3382 (senin, 19 Desember 2022), hlm. 4.

²⁷ Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Hukum Online: tahun 2019), (<https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/17797/nprt/481/rancangan-undang-undang-2019>), diakses 19 Februari 2023.

perkawinan yang sah. Maraknya kasus perzinahan yang terjadi dan semakin meningkat pada kalangan anak-anak muda bahkan juga orang yang sudah menikah sangatlah meresahkan. Karena hal itu, di khawatirkan akan merusak moral seseorang serta ditakutkan akan menimbulkan penyakit diantaranya HIP, HIDS, SIPILIS dan sebagainya.²⁸

Menurut Al-Jurjan, jika sudah demikian, bisa dikatakan zina apabila memenuhi dua unsur yaitu :

1. Adanya persetujuan antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya (*heterosex*).
2. Tidak adanya keserupaan atau kekeliruan (*syubhat*) dalam perbuatan sex.²⁹

Pada unsur pertama, jika dua orang lawan jenis berbaikan dengan berciuman, berpelukan, dan lain-lain, mereka tidak dapat dikatakan melakukan zina dan mereka dapat dihukum cambuk. Orang yang belum pernah menikah atau yang menikah dapat dirajam, tetapi dapat juga dihukum dengan ta'zir yang bersifat mendidik untuk melahirkan anak. Berikut ini ada beberapa pengertian zina menurut mazhab, diantaranya :

1. Mazhab Al-Hanafiyah

Zina adalah persetujuan yang dilakukan *diqubul* (kelamin depan) wanita yang bukan miliknya atau dengan tidak ada unsur ketidakjelasan

²⁸ Ririn Isna Magfiroh, "Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia", *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, No Vol.18 No 1 Juli 2020. Hlm.107.

²⁹ Ali Bin Muhammad Al-Jurjani. *Kitab Al-Ta'rifat*. (Beirut: Maktabah Lubnan, 1985), hlm. 105.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

(*syubhat*). Menurut fuqaha kalangan mazhab hanafi, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan yang disertai nafsu seksual dan diantara mereka belum ada ikatan pernikahan secara sah menurut agama dan hukum.

2. Mazhab Al-Malikiyah

Pengertian zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh orang mukallaf yang muslim pada *faraj adami* (manusia), dan bukan budak miliknya, tanpa ada *syubhat* dan dilakukan dengan sengaja. Definisi ini menjelaskan jika tidak ada percumbuan bukan termasuk zina, meski tetap diharamkan. Jika pelakunya orang gila atau anak kecil maka tidak dikatakan zina.³⁰

3. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Zina adalah masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya ke dalam kemaluan wanita yang haram, dalam keadaan syahwat yang alami tanpa *syubhat*.³¹

4. Mazhab Al-Hanabilah

Pengertian zina adalah hilangnya hasyafah penis laki-laki yang sudah baligh dan berakal ke dalam salah satu dari dua lubang wanita, yang tidak ada hubungan *ishmah* antara keduanya atau *syubhat*.³²

³⁰ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang), hlm. 524.

³¹ NurLailatul Musyafa'ah, "Hadis Hukum Pidana", Makalah Diselenggarakan di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 24 Januari 2023, hlm.64.

³² T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang), hlm. 524.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

5. Menurut hukum positif

Zina diartikan sebagai hubungan diluar nikah antara seorang laki-laki yang belum beristri dengan perempuan yang telah bersuami, atau hubungan antara seorang wanita yang belum bersuami dengan laki-laki yang sudah beristri.³³ Hukum positif memandang pengertian zina dalam pasal 284 ayat (1) KUHP, zina adalah persetubuhan yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami ataupun istrinya. Menurut hukum baru bisa dikatakan persetubuhan apabila bagian kelamin pria sudah masuk kedalam lubang kelamin wanita, sehingga mengeluarkan air mani. Dan penuntutan dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

6. Zina Menurut Hukum Adat

Peraturan terhadap zina dalam hukum adat termasuk dalam delik adat. Dan dalam hukum adat perbuatan zina merupakan pelanggaran yang terutama melanggar kehormatan dan tercemarnya nama baik keluarga serta melanggar kepentingan hukum seseorang selaku suami bagi yang sudah menikah.³⁴

Zina adalah perbuatan kotor dan keji yang tidak bisa di terima akal dan di larang oleh semua agama. Ia menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks diantaranya ketidak jelasan garis keturunan, terputusnya

³³ Eko Sugiyanto, dkk, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan”, *Law Jurnal*, Vol. 5, No. 3, (dDiponegoro: Tahun 2016) diakses 19 Februari 2023.

³⁴ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita), hlm. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

ikatan hubungan darah, kehancuran kehidupan rumah tangga, tersebarnya penyakit kelamin, menurunnya mentalitas pemuda dan penyebaran virus. Zina juga melanggar asusila yang mana merupakan perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah-kaidah kesopanan yang sekarang ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat, terutama remaja. Islam dengan Al-Qur'an dan sunnah telah memasang pagar-pagar hukum bagi kehidupan manusia agar menjadi kehidupan yang indah dan bersih.

Imam Al-Jurzani dalam kitabnya Al-Ta'rib mendefinisikan zina yaitu memasukan *penis* (zakar) kedalam *vagina* (faraj) yang bukan miliknya (bukan istrinya) dan tidak ada unsur *syubhat* (kесerupaan atau kekeliruan).³⁵ Beliau juga mengatakan hewan pun menolak zina seperti salah seorang dari kita melihat hewan yang lemah lembut dan jinak, mensalnya burung merpati, ia pasti mendapati bahwa burung merpati betina tidak membolehkan burung merpati jantan selain pasangannya untuk kawin dengannya, demikian pula merpati jantan.

Ibnul Qayyim berkata, "zina yang paling besar adalah berzina dengan istri tetangga, karena akibat buruk dari kejatan zina akan menjadi berlipat ganda sesuai dengan kehormatan yang telah dicabik-cabik. Berzina dengan wanita yang telah bersuami lebih besar dosanya dan hukumnya dari pada berzina dengan wanita yang tidak bersuami, sebab berzina dengannya berarti

³⁵ Ririn Isna Magfiroh, "Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia", *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, No Vol.18 No 1 Juli 2020. Hlm.105.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

telah merobek kehormatan suaminya, menghancurkan rumah tangganya dan mencampurkan keturunan yang bukan dari benihnya, serta pelanggaran terhadap hak sang suami.³⁶ Perbuatan zina juga memiliki dampak diantaranya:

- a. Zina mengurangi agama seseorang
- b. Zina menghilangkan sifat wara'
- c. Zina merusak kehormatan dan harga diri
- d. Zina mengurangi sifat cemburu
- e. Zina menghitamkan wajah dan menjadikanya gelap
- f. pezina mendapatkan murka Allah
- g. Zina mengakibatkan kefakiran yang terus menerus
- h. Zina menghilangkan kesucian pelakunya dan menjatuhkan nilainya di hadapan robb nya dan di hadapan manusia
- i. pezina menyebarkan diri pada azab di sebuah tungku api neraka yang bagian atasnya sempit dan bagian bawahnya luas. Sebuah tempat yang pernah di saksikan Nabi untuk menyaksikan para pezina
- j. Zina menghilangkan nama baik dan mengantinya dengan *al-khabits* sebuah gelar yang disematkan buat para pezina.
- k. pezina telah menghilangkan kesempatan dirinya untuk mendapatkan kenikmatan bersama bidadari ditempat tinggal yang indah di surga.³⁷

³⁶ Budi Kisworo, "Zina Dalam Kajian Teologis dan Sosiologi", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, No.p-issn: 2584-3374; e-issn: 2548-3382 (senin, 19 Desember 2022), hlm. 6.

³⁷ Budi Kisworo, "Zina Dalam Kajian Teologis dan Sosiologi",.....,hlm. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Banyak orang yang tidak menyadari dampak negatif dari perbuatan zina. Hal ini ditandai oleh maraknya gejala prostitusi di zaman modern sekarang, terdapat penggunaan teknologi seperti tayangan prostitusi online di internet sebagai mediana. Pelakunya bukan hanya orang yang belum menikah, melainkan tak luput juga orang yang sudah dari berbagai kalangan.

B. Macam-Macam Zina

Macam-macam zina dalam Al-Qur'an dan Hadits sudah banyak dipaparkan antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Zina Mukhsan

adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang wajib menjaga kehormatannya. Artinya orang yang sudah menikah atau berkeluarga.³⁸ Mencakup suami, istri, janda, atau duda. Hukuman yang diberlakukan kepada pelaku zina mukhsan yaitu hukum rajam merupakan pelaku zina mukhsan dilempari batu yang berukuran sedang hingga benar-benar mati.

Batu yang digunakan tidak boleh terlalu kecil sehingga memperlama proses kematian dan hukuman. sebagaimana juga tidak dibolehkan merajam dengan batu besar hingga menimbulkan kematian seketika yang dengan itu tujuan memberikan pelajaran kepada pelaku zina mukhsan tidak tercapai.

³⁸ Elon Suparlan, Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam, (Kementerian Agama Kabupaten Seluma: 2015), hlm. 1721.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

2. Zina Ghairu Mukhsan

Adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah.³⁹ Para ahli fikih sepakat bahwa hukuman bagi pelaku zina ghair mukhsan baik laki-laki ataupun perempuan adalah cambukan sebanyak 100 kali dan hukum pengasingan.

Namun para ahli fikih berselisih pendapat mengenai hukum pengasingan yang mana menurut:

- a. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku zina Ghair mukhsan adalah cambuk sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun.
- b. Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa hukuma bagi pelaku zina ghair mukhsan hanya di cambuk sebanyak 100 kali. Hukuman pengasingan menurut Abu Hanifah hanyalah hukuman tambahan yang kebijakan sepenuhnya dipasrahkan kepada hakim. Jika hakim memutuskan hukuman tambahan tersebut kepada pelaku zina ghair mukhsan maka pengasingan masuk kepada kategori ta'zir bukan hukuman.
- c. Imam Malik dan Imam Hauza'i, berpendapat bahwa hukuman bagi pezina laki-laki yang merdeka adalah cambukan sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Adapun pezina perempuan yang merdeka hukuman nya hanya cambukan 100 kali, ia tidak diasingkan

³⁹ Budi kisworo, "Zina Dalam Kjian Teologis dan Sosiologi"....., hlm. 4.



karena wanita adalah aurat dan kemungkinan dia adalah dilecehkan diluar wilayahnya.

Dalil yang menegaskan bahwa pelaku zina ghair muhson dikenai hukuman berupa cambuk 100 kali dan pengasingan dapat dilihat dalam suruh An-Nur ayat 2⁴⁰ yang artinya: “perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka dera lah pada tiap-tiap keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada mereka mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman”.

Hukum bagi pelaku zina dapat diterapkan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria:

- a. Melakukan persetubuhan diluar perkawinan yang sah dengan sengaja.
- b. Pelaku adalah mukallaf. Islam menetapkan setiap mukallaf dapat dijerat hukuman hudud jika terbukti berbuat zina terlepas apakah sudah menikah atau belum menikah. Jika seorang anak kecil atau orang gila yang melakukan hubungan seksual maka tidak termasuk zina.
- c. Dilakukan dalam kondisi sadar dan tanpa paksaan.
- d. Terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinahan. Yaitu dengan adanya tiga alat bukti yaitu saksi, pengakuan dan *qarinag* (indikasi).

⁴⁰ Surah An-Nur Ayat 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

C. Bahaya Zina

Tak hanya mendapatkan dosa, tetapi zina dalam Islam juga dapat mendatangkan berbagai bahaya yang mengintai bagi para pelaku, bahkan terdapat kerusakan dunia dan Agama sekaligus. Diantara dampak yang ditimbulkan dari perbuatan zina yaitu seperti mendatangkan kefakiran, memporak-porandakan hati, membuatnya sakit kalau tidak sampai mematikannya, mendatangkan perasaan gundah, gelisah dan takut, memperpendek umur bahkan membuat wajah pelaku zina menjadi suram serta menimbulkan kebencian dari orang lain. bahkan menjauhkan pelakunya dari malaikat dan mendekatkannya kepada setan.⁴¹

Bukan hanya itu saja dampak yang ditimbulkan tetapi ada juga menurut aspek medis (ilmu kedokteran) zina memiliki banyak konsekuensi, diantaranya:

1. Penyakit menular seksual (PMS)
2. Infeksi dan Infertilitas
3. Kanker
4. HIV/AIDS
5. Penderita penyakit kelamin herpes
6. Penyakit herpes genetalis
7. Mengalami kudis yang parah di stadium 2 dan stadium 3 ditandai dengan pembengkakan ditubuh.⁴²

⁴¹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Bahaya Zina*,hlm. 4.

⁴² Ali Abu Bakar, Dkk, "Sanksi Bagi Pelaku Zina(Perbandingan Qonun No. 6 Tahun 2014 dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Sekyen 25)", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Petita, Vol. 3, No. 2, (Tahun 2018). Hlm. 185.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Sedangkan dari aspek sosial psikologi, seks bebas akan mendapatkan beberapa konsekuensi diantaranya:

1. Kualitas mental pada penderita (pelaku) akan rendah bahkan cenderung memburuk.
2. Kualitas kesehatan reproduksi, erat kaitannya dengan dampak medis karena kondisi fisik alat reproduksinya tidak berfungsi dengan baik.
3. Kualitas pendidikan, apabila terjadi dalam suatu rumah tangga peran orang tua sebagai pendidik tidak berfungsi dengan baik karena mengalami kelainan psikis dan mental.
4. Kualitas partisipasi dalam pembangunan, pelaku zina mampu mendukung dalam pembangunan sebab kondisi fisik, mental dan sosial yang kurang baik.⁴³

Melihat dan mendengar bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan zina merupakan bahaya yang tergolong besar, disamping itu juga bertentangan dengan aturan universal yang diberlakukan untuk menjaga kejelasan nasab (keturunan), menjaga kesucian serta kehormatan istri, putri, saudara perempuan dan ibu mereka.

⁴³ Ali Abu Bakar, Dkk, "Sanksi Bagi Pelaku Zina (Perbandingan Qonun No. 6 Tahun 2014 dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Sekyen 25)", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Petita, Vol. 3, No. 2, (Tahun 2018). Hlm. 186.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Aspek Geografis dan Aspek Demografis

Desa Simpang Babeko adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Nama Babeko sebenarnya di ambil dari nama kayu yaitu kayu beko dengan istilah “*Keras Diluar Namun Lembut Didalam*”.⁴⁴ Artinya bahwa masyarakat Babeko apabila di perlakukan secara keras mereka juga akan lebih keras namun sebenarnya karakter mereka sangat lembut hatinya.

Seiring berjalanya waktu Desa Simpang Babeko mengalami perpecahan dalam istilah pepatahnya “*Garis Bakaturunan Retak Bakapanjang*” sehingga menjadi Dua Wilayah, yaitu Dusun Babeko dan Desa Simpang Babeko. pada mulanya sepucuk Jambi sembilan Lurah adalah pucuk atau ujung kerinci dengan berbatasan sungai antara lain sebagai berikut :

1. Batang (sungai) Merangin
2. Batang (sungai) Mesuai
3. Batang (sungai) Tabir
4. Batang (sungai) Senamat
5. Batang (sungai) Tebo
6. Batang(sungai) Bungo
7. Batang (sungai) Tembesi

⁴⁴ Wawancara Dengan Bapak Burhan , Tentang Sejarah Desa Simpang Babeko, Selasa, 10 Januari 2023.

8. Batang (sungai) Jujuhan⁴⁵

Yang mana kedelapan sungai ini menyatu di Batanghari. Hulu di gunung muaro di lautan itulah Jambi dengan istilah “*dak lekang dek paneh dak lapuk dek hujan*”.

Jarak Desa Simpang Babeko dari Kabupaten Bungo \pm 15 km, luas wilayah \pm 3300 Ha, dengan jumlah penduduk kurang lebih \pm 2572 Jiwa. Desa Simpang Babeko berbatasan dengan sebelah Utara Desa Pulau Rejo, sebelah selatan Desa Babeko, sebelah Barat Desa Tanjung Menanti dan sebelah Timur Desa Sepunggur.

Keadaan iklim Dusun Simpang Babeko, dahulu masyarakat babeko bercocok tanam yang dikenal dengan baumo/baladang. Jenis tanahnya terkenal dengan tanah bathin yang dikuasai oleh masyarakat setempat yaitu tanah Baluka Gilir yang ciri-cirinya setiap tahun atau ada waktunya tanah tersebut direndam banjir.⁴⁶

Demografis Desa Simpang Babeko mengalami perkembangan yang baik dalam bidang pembangunan maupun ekonomi yang mana tingkat perekonomian masyarakat Desa Simpang Babeko rata-rata berpenghasilan menengah dan daerah ini juga bisa disebut dengan wilayah yang strategis untuk usaha kuliner makanan dan lain-lain. Kebanyakan penghasilan

⁴⁵ Wawancara Dengan Bapak Darkutni, Tentang Batasan-Batasan Wilayah (Sepucuk Jambi Sembilan Lurah), 5 Januari 2023.

⁴⁶ Monografi Desa Simpang Babeko, Tahun 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

masyarakat berasal dari hasil perkebunan seperti karet, sawit, peternakan serta sector perdagangan dan jasa.

Perkembangan penduduk Desa Simpang Babeko tahun 2022 mengalami kenaikan rata-rata 0.65 persen per tahun. Adapun data perkembangan penduduk Desa Simpang Babeko dari tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Desa Simpang Babeko
Setiap RT

RT 01	RT 02	RT 03	RT 04	RT 05	RT 06	RT 07	RT 08	RT 09	RT 10	RT 11	RT 12
279	204	250	161	174	335	85	185	162	282	167	205

Sumber data: data skunder Desa Simpang Babeko Tahun 2022

Sedangkan keadaan ekonomi yang ada di Desa Simpang Babeko adalah aset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian desa. selain mayoritas penduduk sebagai petani/pekebun di Desa Simpang Babeko banyak juga tumbuh usaha-usaha kecil-kecilan, warung nasi (ampera), toko serba ada, peternakan dan juga *perambakkan* (perikanan). Selain itu ada juga yang besar yaitu perkebunan sawit milik Desa Babeko.⁴⁷

Tabel 2
Mata pencaharian penduduk Desa Simpang Babeko Tahun 2022

No	Mata Pencaharian	Jiwa (orang)
1	Petani	505
2	Buruh	425
3	Pedagang	63
4	PNS	43
Jumlah		1,036

Sumber data skunder Desa Simpang Babeko tahun 2022

⁴⁷ Wawancara Dengan Bapak Agus Selaku Ketua RT 05 Desa Simpang Babeko, Selasa, 10 Januari 2023.

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam memajukan kesejahteraan pada umumnya dan perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka mendorong tingkat kecakapan dan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan.⁴⁸

Dibawah ini tabel yang menunjukkan tingkat pendidikan rata-rata warga Desa Simpang Babeko:

Tabel 3
Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2022

No	Pendidikan	Jumlah Orang
1	PIAUD	20
2	Taman Kanak-kanak (TK)	50
3	Sekolah Dasar (SD)	243
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	93
5	Sekolah Menengah Atas (SMA)	84
6	Pondok Pesantren (POMPES)	60
7	Perguruan Tinggi (Sarjana)	37
8	Belum Sekolah	-
Jumlah		587

Sumber data skunder Desa Simpang Babeko Tahun 2022

B. Aspek Pemerintahan

Desa Simpang Babeko terdiri dari dua lembaga, yaitu lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan.⁴⁹ Adapun pembagian dan jumlahnya yaitu sebagai berikut:

1. Lembaga pemerintahan
 - a. RIO (kepala desa) : 1 orang
 - b. Sekretris Desa : 1 orang
 - c. Perangkat Desa : 12 orang

⁴⁸ Observasi di Desa Simpang Babeko, Selasa 20 Desember 2022.

⁴⁹ wawancara Dengan Sekretaris Desa Simpang Babeko, Kamis 5 Januari 2023.

- d. BPD : 11 orang
- 2. Lembaga kemasyarakatan
 - a. LPM : 1
 - b. PKK : 1
 - c. Posyandu Melati : 1
 - d. Pengajian : 5 kelompok
 - e. Arisan : 3 kelompok
 - f. Kelompok tani : 13 kelompok
 - g. Karang Taruna : 3 kelompok

Dusun Simpang Babeko terdiri dari 3 Kampung. Adapun masing-masing kampung yaitu sebagai berikut :

1. Kampung Nyiur Gading.
2. Kampung Sungai Kayu Batu.
3. Kampung Simpang Babeko.⁵⁰

⁵⁰ Wawancara Dengan Ibu Riska Selaku Kasi Pelayanan di Desa Simpang Babeko, Jum'at 6 Januari 2023.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

GAMBAR 1.1

STRUKTUR PEMERINTAH DUSUN SIMPANG BABEKO PERIODE

2023 S.D 2028.⁵¹⁵¹ Monografi Desa Simbang Babeko, Tahun 2023.

C. Dasar Hukum Zina

Dalam Islam melakukan berbagai zina bisa mendapat hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Seseorang yang dikatakan berbuat zina harus diteliti dengan sangat hati-hati dan jangan sampai keliru dalam memutuskan hukumannya. Sebab apabila keliru maka akan merugikan orang lain.⁵²

Adapaun dasar penetapan perbuatan zina sebagai berikut:

- a. Harus adanya kesaksian empat orang yaitu: laki-laki, baligh, berakal dan adil. Dari keempat saksi ini harus memberikan kesaksian yang sama baik itu tempat, pelaku, waktu dan cara melakukannya. Namun apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka belum bisa dikatakan berbuat zina.
- b. Pengakuan dari pelaku yang sudah baligh dan berakal.
- c. baik hukumannya dera ataupun rajam.⁵³

Allah SWT. Membedakan hukuman antara *muhshan* dan *ghair muhshan*, dengan menjadikan pelaku zina yang statusnya *ghair muhshan* sebagai hukuman yang ringan dan pelaku zina *muhshan* dengan hukuman yang berat.⁵⁴ Seperti yang disebutkan dalam Hadits Riwayat Bukhari berikut ini:

حدثنا ادم حدثنا ابن ابي ذئب حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال جاء اعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله فقال الا اعرابي ان ابني

⁵² Ibnu Qoyyim Al Jauziyah, Bahaya Zina, (ttp: Rabwah, t.t),hlm 4.

⁵³ Ni'Matul Ilmi, Pembuktian Jarimah Qodzaf Pespektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum IAIN Parepare), hln. 3-4.

⁵⁴ H. Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisas dan Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

كان عسيفا على هذا فرني بامراته فقالوا لي على ابنك الرجم ففديت ابني منه بما نه
 من الغنم ووليدته ثم سالت اهل العلم فقالوا انما على ابنك جلد ما نه وتغريب عام فقال
 النبي صلى الله عليه وسلم لا قصين بسنكم بكتاب الله اما الوليدته والغنم فرد عليك
 وعلى ابنك جلد ما نه وتغريب عام واما انت يا انيس لرجل فا غد على امراه هذا
 فارجمها فغدا عليه انيس فرجمها

*“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami
 Ibnu Abi Dza’bi telah menceritakan kepada kami ibnu abi dza’bi telah
 menceritakan kepada kami Az-Zuhriy dari ‘Ubaidullah bin ‘Abdullah dari
 Abu Hurairah ra. Dan Zaid bin Khalid Al-Junahiy ra., keduanya berkata:
 datang seorang Arab baduy lalu berkata: “Wahai Rosulullah, putuskan
 perkara diantara kami dengan kitab Allah. Lalu lawan sengketanya berdiri
 seraya berkata:”berkata Arab Baduy itu: “sesungguhnya anakku adalah
 seseorang yang bekerja pada orang ini lalu dia berzina dengan istrinya.
 Kemudia mereka berkata kepadaku: “anakmu wajib dirajam”. Lalu aku
 tebus anakku dengan 100 ekor kambing dan seorang hamba sahaya,
 kemudia aku bertanya kepada ahli ilmu maka mereka berkata:
 “sesungguhnya atas anakmu cukup dicambuk seratus kali dan diasingkan
 selama setahun”. Maka Nabi Saw. Bersabda: “aku putuskan buat kalian
 berdua dengan menggunakan kitab Allah. Adapun hamba sahaya dan
 kambing seharusnya dikembalikan kepadamu dan untuk anakmu dikenkan
 hukum cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun”⁵⁵*

⁵⁵ NurLailatul Musyafa’ah, “ Hadits Hukum Pidana.....”, hlm.66.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Berdasarkan hadits diatas maka dapat diambil kesimpulan yaitu terdapat tiga bentuk hukuman bagi pelaku zina, yaitu hukuman cambuk, pengasingan dan rajam. adapun dua hukuman yang pertama, cambuk dan pengasingan dikenakan bagi pelaku zina Ghair Mukhsan. Sedangkan hukuman rajam ditetapkan bagi pezina Mukhsan.

Sedangkan dalam surah An-Nur ayat 2 juga menjelaskan sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang daripada keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”. (Q.S. An- Nur:2).⁵⁶

Ayat Al-Qur’an ini menjelaskan hukuman yang dibebankan kepada pelaku zina *ghair mukhsan* yaitu dengan di dera seratus kali, melarang

⁵⁶ Surah An-Nur Ayat 2.



untuk berbelas kasihan kepada keduanya dan dalam pelaksanaan hukumanya disaksinya oleh orang-orang yang beriman.

Hukum positif juga mengatur hukuman bagi pelaku zina, yang mana baru-baru ini sudah di sahkannya RUKUHP bagi pelaku zina Ghair Muhsan yaitu di atur dalam pasal 411 KUHP baru:

“Ayat (1) berbunyi: setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.”

“Sementara itu ayat (2) berbunyi: terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, maupun orang tua atau anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan.”⁵⁷

Sedangkan bagi pelaku zina Muhsan diatur dalam pasal 412 yaitu :

“Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.⁵⁸

Pemerintah Indonesia, termasuk eksekutif dan legislatif, berkali-kali menjelaskan soal pasal zina di KUHP versi baru ini agar dunia tidak khawatir. Bahwa pelaku zina bisa di penjara apabila terbukti melanggar atas pasal ini dengan syaratnya harus adanya aduan dari keluarga atau pihak-

⁵⁷ Pasal 411 Ayat (1) dan (2).

⁵⁸ Pasal 412 Ayat (1).



pihak yang bersangkutan seperti suami, istri, orang tua dan anak. Jika tidak ada yang mengadu maka pelaku tidak bisa dipenjara.⁵⁹

Dari keterangan pasal-pasal tentang zina mukhsan dan ghair mukhsan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak ada yang membedakannya lagi antara mereka yang sudah menikah maupun yang belum menikah dan tidak juga membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan tindak pidana. Artinya bagi siapa saja yang melakukan persetubuhan dengan orang lain baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah maka mereka dikatakan sebagai perbuatan zina. Tetapi dengan syarat harus adanya aduan dari pihak keluarga yang bersangkutan.

Bukan hanya hukum Islam dan Hukum positif saja yang mengatur hukum bagi pelaku zina tetapi hukum adat juga ada dasar hukumnya yang disebut dengan denda adat (hutang adat). Yang mana bagi yang berbuat salah (berzina) dengan istri orang yang sah (*mandi di pancuran gading*) apabila melakukannya atas dasar suka sama suka maka hutangnya dibagi dua yaitu berupa satu Ekor Kerbau selemak semanis sesam segaram dan kain kaci putih 16 kayu.

Seedangkan bagi pelaku zina yang belum berkeluarga (bujang gadih) maka membayar hutang adat satu Ekor Kambing selemak semanih sesam segaram kain kaci putih 8 kayu dan di nikahkan.⁶⁰

⁵⁹“Pasal Zina di KUHP Jadi Sorotan, Pemerintah dan Legislator Meluruskan,” <https://news.detik.com/berita/d-6451137>. Diakses 25 Januari 2023.

⁶⁰ Wawancara Dengan Bapak Ansori, Tentang Dasar Hukum Zina Menurut Hukum Adat, Senin, 9 Januari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Dari penjelasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum Islam, hukum positif dan hukum adat saling berkaitan dan masih ada kesetaraan dalam menentukan sanksi bagi pelaku-pelaku zina baik itu pelaku zina yang sudah menikah (*mukhsan*) maupun bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghair mukhsan*).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HUKUM ADAT OLEH PELAKU ZINA DI DESA BABEKO

A. Pandangan Adat Bagi Pelaku Zina di Desa Babeko

Sebagai daerah yang mewarisi nilai-nilai leluhur peninggalan kerajaan melayu Islam, Jambi memiliki adat istiadat yang umumnya diwarnai Adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah (AL-Qur'an). Lembaga Adat juga sudah diatur dalam PERDA Muaro Bungo Nomor 5 tahun 2020 tentang lembaga adat melayu Bungo pada pasal 10 ayat 1.⁶¹ Adat adalah suatu perbuatan atau pekerjaan sekelompok orang maupun masyarakat yang dikerjakan bersama-sama dan berulang-ulang. Sedangkan dalam pandangan Islam zina adalah perbuatan yang dilarang. Sebagaimana dikemukakan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 32 sebagai berikut:

ولاتقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا

*“dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (Q.S Al-Isra':32).*⁶²

Dalam kehidupan kita sering menyebut istilah-istilah dalam adat pada dasarnya, istilah yang di pakai dalam sebutan adat yaitu:

⁶¹ PERDA Muaro Bungo No 5 Tahun 2020 Tentang Lembaga Adat Melayu Bungo Pasal 10 Ayat 1.

⁶² Surah Al-Isra' Ayat 32.

1. Adat yang di adatkan

Ialah suatu kebiasaan yang berjalan menurut masanya, kemudian kebiasaan itu diteliti oleh cerdik pandai alim ulama'. Mana yang cocok atau baik di pakai dan mana yang tidak cocok atau yang tidak baik di buang untuk memakai yang baik sudah di mupakati oleh nenek mamak serta pemimpin kampung kemudian dituruti dan di adatkanlah kebiasaan yang baik tersebut sebagai contoh adat.

2. Adat istiadat

Ialah suatu kebiasaan yang telah dipakai dari nenek moyang kita zaman dahulu dan kita setia pula memakainya sampai sekarang.

3. Adat yang sebenarnya adat

Ialah yang tidak lapuk kena hujan, tidak lekang keno panas, maksudnya adalah adat yang berpedoman Al-Qur'an dan Hadits Nabi, yang disebut dengan hukum syara'.⁶³

Adapun dasar-dasar adat yang digunakan atau yang dipakai di Desa Simpang Babeko yaitu ada 4 macam :

1. Al-Qur'an

Adalah kitab umat Islam sebagai pedoman hidup yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kitab Al-Qur'an inilah yang menjadi dasar utama adat Jambi walaupun bahasa ini juga dipakai di Negeri Minang Kabau. Tetapi adat Jambi turunanya dari padang yang di teliti di Jambi. Makanya asal usul adatnya sama. Di

⁶³ Wawancara Dengan Bapak Agus Selaku Ketua RT.05 Desa Simpang Babeko, Rabu 4 Januari 2023.



dalam adat, maka dasar Al-Qur'an inilah yang di sebut "*Titin Tereh ba Tanggo Batu di Anjak Layu di Anggu Mati*" artinya titian teras bertangga batu dipindahkan layu diganggu mati. Juga sering disebut "*adat sebena adat*". Yang dalam Islam disebut dengan hukum wajib, yaitu apabila ditinggalkan berdosa dikerjakan berpahala.⁶⁴

2. Hadist dan Sunnah Rosulullah SAW

Bahasa adat menyebutkan "*Lantak Nan Idak Goyah*" artinya gubuk diatas sungai yang tidak goyah. Contohnya: tata cara perkawinan yang dinamakan adat istiadat, wali, mahar, pinang dan angkat ba angkat.

3. Ijmak Ulama'

Seluruh ulama' yang ada akan menyatukan pendapat, sehingga tidak ada perbedaan pendapat tentang tafsiran Al-Qur'an maupun Hadist Rosulullah SAW. Adapaun yang perlu ditafsirkan, maka didalam adat dinamakan "*cermin nan idak kabur*" yang artinya cermin yang tidak kabur.

4. Adat yang Teradat

Merupakan awalan terdalam bahasa Indonesia artinya tidak disengajakan. Maka di dalam adat disebutkan "*baso basi*", yang secara tiba-tiba atau spontan. Yang dalam bahasa adatnya "*dak lekak dek paneh dak lapuk dek hujan*" yang artinya tidak lapuk kena hujan, tidak keropos kena panas. Dasar hukumnya adalah qiyas. Qiyas dalam Agama Islam

⁶⁴ H.Satria Efendi, M.Zein.....hlm. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

artinya pendapat Ulama'.⁶⁵ Keempat dasar hukum inilah yang dipakai di Desa Simpang Babeko.

Eksistensi hukum adat dalam hukum Islam, sebagai sistem hukum yang bersifat universal, hukum Islam Akomodatif terhadap sistem hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, hukum Islam memberikan ruang bagi hukum adat untuk tetap dilaksanakan oleh masyarakat, tentunya dengan syarat tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini terbukti dengan penerimaan Islam terhadap adat atau “*Urf*” sebagai bagian dari *adilatul ahkam* (dalil hukum).

Merujuk kepada makna adat yang sama dengan “*Urf*” dalam Islam maka Allah SWT berfirman dalam surah Al-A’raf ayat 199:

حذالغفو وامربالعرف واعررض عن الجهلين

“*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh*”. (Q.S Al-A’raf: 199).⁶⁶

Dalam hukum kebiasaan yang mendasarkan pada budaya masyarakat atau hukum adat perbuatan zina dimasukkan sebagai delik adat. Delik adat merupakan perbuatan atau peristiwa yang mengganggu keseimbangan masyarakat, dan dikarenakan adanya reaksi dari masyarakat maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali. Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai delik adat yaitu:

⁶⁵ H. Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana), hlm. 79-130.

⁶⁶ Surah Al-A’raf Ayat 1999.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

1. Prof. Dr.Mr. Cornellis Van Vollenhoven “yang dimaksud dengan delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya sumbang (kesalahan) kecil saja”.⁶⁷
2. Prof. Bus. Har Muhammad, S.H. “Delik adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perseorangan mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dan kehidupan persekutuan bersifat material atau immaterial terhadap orang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Tindakan atau perbuatan yang demikian akan mengakibatkan suatu reaksi adat”.⁶⁸

Adapun mekanisme dalam menyelesaikan delik adat terdapat 2 macam yaitu:

1. Dinikahkan, jika pelaku zina tidak terikat perkawinan.
2. Diasingkan, jika zina dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang keduanya atau salah satunya terikat dalam perkawinan.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Abdul Rauf dalam wawancara pada hari Rabu, 4 Januari 2023 yang mengatakan bahwa: “seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam salukonya itu “*Adat Bersendi (pondasi) sarak (Agama) , sarak bersendi kitabullah*” agama yang mengato adat yang memakai. Seperti halnya empat Mazhab dalam Islam itu tentunya berbeda-

⁶⁷ Maria Despianti, “*Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Adat (Studi Normatif Empiris Di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota) Di Tinjau Dari Hukum Pidana Islam*”, (Bukit Tinggi: Tahun 2018), hlm. 34.

⁶⁸ Maria Despianti, “*Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Adat (Studi Normatif Empiris Di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota) Di Tinjau Dari Hukum Pidana Islam*”, (Bukit Tinggi: Tahun 2018), hlm. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

beda pandangan dan pendapatnya tentang pelaku zina, maka masyarakat desa memandang perbuatan zina itu sebagai perbuatan yang keji dan mengotori desa”.⁶⁹ Bukan hanya itu saja perbuatan zina akan selalu menjadi hal yang menyakitkan bagi keluarga yang salah satu anaknya melakukan zina tersebut.

Selain yang diatas bapak Lop ketua LAM juga mengatakan seperti demikian ini “bahwa sanksi dan denda adat juga bermacam-macam tergantung dengan apa yang masyarakat itu lakukan, apabila melakukan zina sama-sama masih lajang atau belum menikah maka sanksi adatnya dinikahkan dan membayar denda adat berupa satu ekor kambing dan selemak semanis. Namun jika yang terikat pernikahan maka diberikan sanksi adat satu ekor kerbau dan selemak semanis seasam segaram kain kaci putih 8 kayu dan diserahkan kepada suami/istrinya, jika istri atau suami masih menerima maka pelaku zina yang satunya diberi sanksi pengusiran dan sanksi adat, namun jika istri/suami tidak menerima pelaku zina maka dinikahkan. Sedangkan bagi mereka yang sudah dikenakan denda adat kemudian melanggar pantangan adat yaitu mengadakan resepsi pernikahan maka mereka dikenakan sanksi yaitu dimasukkan dalam buku hitam yaitu tidak dipandang di desa”.⁷⁰

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis diatas dapat dijelaskan bahwa pandangan adat bagi pelaku zina yaitu “adat bersendi syarak, syarak

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Abdul Raoh, selaku Bilal di Desa Simpang Babeko Kec. Batin II Babeko, 26 Desember 2022.

⁷⁰ Wawancara Dengan Bapak Lop selaku Ketua Lembaga Adat (LAM) Desa Simpang Babeko, Selasa 3 Januari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

bersendi kitabullah” agama yang mengato adat yang memakai. Perbuatan zina juga akan menjadi hal yang menyakitkan bagi anak-anaknya yang melakukan zina. Hukum adat juga bermacam-macam sanksinya tergantung dengan pelanggaran apa yang mereka lakukan, bagi pelaku zina yang masih lajang maka sanksinya dinikahkan dan membayar denda satu ekor kambing dan selemak manisnya, dan bagi pezina yang salah satunya masih ada ikatan pernikahan maka sanksinya bagi dua yaitu satu ekor kerbau dan selemak manisnya seasam segaram kain kaci putih 8 kain. Dalam perkumpulan ninek mamak pelaku zina akan diserahkan kepada suami/istrinya kembali, apabilan suami/istrinya masih menerimanya maka pelaku zina yang satunya akan diusir dan diberikan denda namun apabila tidak diterima lagi maka mereka akan dinikahkan. Dan bagi pezina yang sudah menerima denda adat berupa 1 ekor kerbau kemudian melanggar pantangan adat dengan mengadakan resepsi pernikahan maka mereka dimasukkan dalam buku hitam.

Masalah seperti ini harus mendapatkan kebijakan tegas dari pihak yang berwenang atau toko adat untuk menyelesaikannya adapun kebijakan itu bisa seperti:

1. Mengadili orang yang berbuat salah. Namun, dalam mengadili orang tersebut kita tidak boleh main hakim sendiri. kita harus bertindak bijak, memperhatikan saksi dan bukti yang ada.⁷¹

⁷¹ Khairul Anwar, Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat, (Jakarta: Rineka Cifta, 1997), hlm. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Memperingatkan pada orang-orang sekitar agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Bentuk peringatan ini bisa dilakukan dengan ancaman dan sanksi keras dan berujung pada urusan hukum.
3. Melakukan sosialisasi terhadap warga sekitar tentang masalah sanksi adat bagi pelaku zina berupa cuci kampung. Sosialisasi dapat dilakukan oleh para pemuka adat setempat kepada orang tua dan anak, khususnya orang tua yang memiliki anak remaja.
4. Mengawasi setiap warga pendatang dan memberikan himbauan untuk ikut menjaga kampung dari perbuatan perzinahan seperti itu.⁷²

Ritual cuci kampung yang dilaksanakan oleh sebagian daerah yang ada di Indonesia, dimaksudkan untuk membersihkan kampung dari kotoran atau hal-hal yang bersifat merusak dan bersumber dari perilaku manusia yang berdiam didalamnya.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan bapak M. Zuber, beliau mengatakan: “kami beserta pengurus adat dan toko agama selalu berusaha ingin menjadikan warga Desa Simpang Babeko bebas dari asusila, untuk itu dibuat beberapa cara yaitu dengan Mengaktifkan hukum adat di Desa Simpang Babeko tujuannya untuk membuat efek jera bagi pelaku dan bagi

⁷² Elon Suparlan, Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam, (Kementerian Agama Kabupaten Seluma: 2015), hlm. 169.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang lain yang akan melakukan perbuatan zina tidak berani dan akan berpikir seribu kali untuk melakukan perbuatan zina tersebut.⁷³

Beliau juga mengatakan bahwa warga yang bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Bungo Desa Simpang Babeko, seharusnya sudah paham tentang hukuman jika melakukan perbuatan asusila atau perbuatan zina, masyarakat sudah sepakat secara bersama-sama jika ada salah satu warga yang melakukan perbuatan zina maka hukumannya berupa cuci kampung dengan memotong satu ekor kerbau dan selemak semanih seasam segaram.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis jelaskan bahwa warga desa beserta toko agama dan pengurus adat selalu berusaha menjadikan warga Desa Simpang Babeko bebas dari asusila yaitu dengan mengaktifkan hukum adat dan tujuannya untuk memberi efek jera dan mereka berpikir seribu kali untuk melakukan perbuatan zina. Dan warga desa sudah sepakat secara bersama-sama jika ada yang melanggar kesepakatan yang telah dibuat maka mereka akan dikenakan cuci kampung dengan memotong satu ekor kerbau dan selemak semanis seasam segaram.

B. Faktor yang Menjadi Kendala Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hukum Adat Oleh Pelaku Zina di Desa Babeko

Hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Prof. Snouck Hurgronje seorang ahli sastra timur dan Belanda menyebutkan bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang

⁷³ Wawancara Dengan Bapak M. Zuber Selaku KAUR Umum Desa Simpang Babeko, Senin, 2 Januari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, dan jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat. Adat memiliki beberapa ciri-ciri tertentu yaitu:

1. Bercorak Religius

Tiap-tiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap aman, tentram, bahagia dan lain-lain. Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia ghaib serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan, seperti kehidupan manusia, alam, arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan makhluk-mahluk lainnya.⁷⁴

2. Bercorak komunal atau kemasyarakatan

Kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh, individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan perseorangan.

3. Bercorak demokrasi

Segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan dengan musyawarah yang dilakukan serta tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah.

4. Bercorak kontan

⁷⁴ Khairul Anwar, Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat, (Jakarta: Rineka Cifta, 1997), hlm. 28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak, ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan didalam pergaulan bermasyarakat.

5. Bercorak kongkrit

Adanya tanda-tanda yang kelihatan yaitu tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan–hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semua harus disertai tindakan nyata, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya.⁷⁵

Faktor-faktor terjadinya perzinahan di dalam suatu masyarakat sebagai pelanggaran hukum adat yaitu:

1. Faktor lingkungan atau masyarakat yang memberikan pengaruh cukup besar terhadap tingkah laku seseorang, khususnya remaja yang berada masa pubertas dan pencarian jati diri mereka sehingga rentang terhadap pengaruh tersebut.
2. Kurangnya keteladanan yang diberikan oleh pihak-pihak yang seharusnya memberi atau menjadi teladan. Keteladanan ini mutlak diperlukan, khususnya oleh remaja untuk memberikan contoh atau teladan untuk proses pembiasaan perilaku pada kehidupan sehari-hari mereka.

⁷⁵ Khairul Anwar, Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat, (Jakarta: Rineka Cifta, 1997), hlm. 29.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Kurang konsistennya sikap dari pihak yang seharusnya memiliki patokan yang jelas mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Masyarakat hukum adat atau komunitas tertentu yang hidup bersama dalam suatu wilayah yang didalamnya terdapat sanksi sebagai alat pemaksa. Dengan demikian bukanlah sebuah masyarakat hukum adat apabila tidak memiliki peraturan adat dan sanksi bagi pelaku pelanggaran adat yang sering terjadi dimasyarakat. Namun nyatanya tidak sedikit pelanggaran adat yang bisa diselesaikan dengan cepat oleh tetua adat atau ninek mamak dimana pelanggaran itu dilakukan. Biasanya pelanggaran adat yang sering terjadi yaitu pelanggaran adat yang berkaitan dengan zina yang sulit untuk diselesaikan karena terdapat kendala-kendala dalam proses penyelesaiannya.⁷⁶

Pada dasarnya kendala atau hambatan yang sering dihadapi oleh lembaga adat dalam penyelesaian kasus pelanggaran hukum adat oleh pelaku zina sebagai berikut :

1. Adanya penundaan persidangan karena salah satu pelaku tidak hadir dengan alasan sakit.
2. Dilihat dari bukti (saksi) yang dihadirkan untuk meringankan pelaku. Sehingga dibuat perjanjian sebelumnya untuk dilanjutkan persidangannya kembali.

⁷⁶Rae Netha Junaedy, "Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Delik Adat Pad Masyarakat Port Numbay di Kota Jayapura", hasil Penelitian Kompetitif Universitas Hasanuddin Makasar, (2015), hlm. 69.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

3. Penundaan sidang biasanya dalam hal pembayaran denda, terkadang pelaku meminta waktu untuk mengumpulkan harta yang akan dibayarnya kepada korban.
4. Kendala dari korban kasus KDRT maupun perzinahan biasanya malu untuk diselesaiakannya melalui sidang adat karena merupakan aib sendiri.⁷⁷

Namun, kendala dalam proses penyelesaian kasus pelanggaran hukum adat oleh pelaku zina tidak hanya terjadi dalam persidangan adat saja. Namun, juga dikalangan masyarakat bahkan pelakunya sendiri, dimana kebanyakan pelaku zina tidak mau memberi tahu atau memberi penjelasan dari skenario kejadiannya dan terkendala juga dari pihak keluarga yang terkadang membela yang minimnya kerja sama antara pelaku zina dan keluarga untuk menutupi aib dan nama baik keluarga. Kebanyakan masyarakat yang masih terikat tali keluarga dengan pelaku disitulah timbul kendala karena adanya melindungi pelaku zina. Jadi sangat sulit untuk mendapatkan penjelasan dari kejadian perzinahan. Namun para nenek mamak dan lembaga adat tidak memandang itu semua. Tidak ada yang namanya “ *yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin, yang besar menindas yang kecil*”.

Baik itu anak pejabat, orang kaya, keluarga, orang miskin yang namanya pelanggaran adat harus tetap di selesaikan dan diberi sanksi maupun

⁷⁷ Rae Netha Junaedy, “Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Delik Adat Pad Masyarakat Port Numbay di Kota Jayapura”, hasil Penelitian Kompetitif Universitas Hasanuddin Makasar, (2015), hlm. 69-70.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

denda.⁷⁸ bukan hanya itu kendala dalam penyelesaian pelanggaran hukum adat tidak hanya terletak pada pelaku zina saja namun juga terkendala oleh penegak hukum khususnya kepala adat yaitu timbulnya rasa kasihan atau rasa simpati, terutama kepada pelaku yang kurang mampu. Sehingga kepala adat atau para pemuka adat enggan untuk memberikan sanksi yang terlalu berat. Lemahnya penerapan sanksi yang diterapkan oleh para pemuka adat terhadap pelaku zina terutama terhadap masyarakat dengan golongan ekonomi rendah sehingga dapat dengan mudah memicu terjadinya perbuatan zina dan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat.

Adat telah berhasil secara umum menghantar ke pintu gerbang kehidupan yang harmonis, saling terkait, rukun dan damai, aman serta makmur. Berbeda dengan zaman sekarang dimana masyarakatnya kebanyakan enggan mengikuti aturan adat yang telah diberlakukan sebab itulah masyarakat sangat jauh dari kemajuan.

Kendala daripada hukuman sanksi bagi pelaku zina menurut ketentuan adat yaitu tidak adanya saksi. Saksi dalam Islam haruslah menyaksikan dengan mata kepala sendiri peristiwa tersebut. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak dapat diterima persaksian orang yang hanya mendengar peristiwa itu dari orang lain. Alasan tidak diterimanya saksi adalah karena hal itu menimbulkan keraguan. Persaksian minimal harus 4 orang saksi apabila saksi itu kurang dari 4 orang maka menurut Imam Maliki persaksian tersebut tidak diterima dan mereka juga dikenakan hukum had sebagai

⁷⁸ Wawancara Dengan Bapak Darkutni Kepala Kampung Desa Simpang Babeko, Rabu 4 Januari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

penuduh. Kendala daripada hukuman saksi bagi pelaku zina karena adanya hak asasi manusia (HAM) yang dimaksud yakni karena kita mempunyai hak dan memiliki hati nurani, penetapan hukum tetaplah adil kepada siapapun sebagaimana dikatakan “*anak di pangku di letakkan beruk di rimbo di susui*”⁷⁹ artinya siapapun dia dimata hukum adalah sama. Jangan tiba dimata di pejamkan tiba di perut di kempiskan, artinya tiba di saudara kita kebal hukum tiba di orang lain baru di jalankan hukum.

Namun hukuman yang di berikan berlaku dalam hukum adat dan kebiasaan yakni diberi keringanan seperti di denda adat satu ekor kerbau dan selemak semanis. Upaya ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang di inginkan dalam penerapan sanksi terhadap pelaku zina di Desa Simpang Babeko. kendala untuk melaksanakan sanksi adat yaitu ketika ada warga yang merasa kaya atau merasa keturunan bangsawan maka mereka enggan ketika di suruh melaksanakan cuci kampung mereka hanya membayar denda, terkadang ini yang menjadi masalah namun ninek mamak dan pegawai syara’ sepakat tidak ada pilih kasih terhadap siapapun. Sanksi harus ditegakkan agar semua berjalan dengan baik dan tidak ada lagi orang yang melakukan perzinahan di Desa Simpang Babeko.

Berdasarkan hasil wawancara saya bersama Bapak Darkutni selaku Kepala Kampung Desa Simpang Babeko pada hari Rabu, 04 Januari 2023 di kediaman beliau “beliau menyebutkan kendala dalam proses penyelesaian kasus pelanggaran hukum adat oleh pelaku zina yang sering terjadi yaitu

⁷⁹ Wawancara Dengan Bapak Darkutni Selaku Kepala Kampung di Desa Babeko dan Lembaga Adat Kabupaten Muaro Bungo, Rabu 11 Januari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

ketika ditentukan hutang adatnya, kebanyakan pelaku tidak mau membayarnya sehingga masyarakat desa merasa risih/takut. Hutang adat itu harus dibayar karena itu untuk bukti bahwa si pelaku sudah bertaubat dan mengakui kesalahannya. Bukan cuman itu beliau juga mengatakan bahwa bagi orang yang tidak mampu (miskin) untuk membayar hutang adatnya maka tidak ada *toleransi* ataupun turunan denda. Itulah yang disebut dalam seloko adatnya “*baumah mencil baumo malembong bakambing kijang ba ayam kuwaw*”. Maksud dari seloko ini yaitu ibarat tinggal dirumah tetapi jauh dari keramaian, dan ibarat kambing yang hidup di desa sedangkan kijang hidup di hutan dan seperti itu juga ayam hidup di persediaan sedangkan burung kuwaw hidup di hutan.⁸⁰

Diperjelas lagi oleh bapak Abdul Rauf dalam wawancaranya:

“biasanya yang menjadi kendala dalam sidang adat (muasyawah/mufakat) tidak ada tetapi yang sereng dialami yaitu saat membayar hutang adat/denda. Yang mana kadang pelaku berbuat salah tapi tidak mau membayar denda/hutang adat apalagi bagi mereka yang tidak mampu atau miskin pasti sulit sekali untuk membayar hutang adat. Namun, kepala kampung tidak mau tau yang namanya hutang adat harus dibayar mau bagaimanapun cara mereka untuk membayarnya. Dan untuk yang tidak membayarnya maka mereka akan di masukkan dalam buku hitam yaitu tidak

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Darkutni, selaku Kepala Kampung sekaligus Lembaga Adat Desa Simpang Babeko Kec. Batin II Babeko, Rabu 4 Januari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dipandang lagi di desa, bunyi saluko adatnya tu “*Bakambing Kijang Baumo Mencil Ba Ayam Kuwaw*”. Maksudnya adalah ⁸¹

Berdasarkan penjelasan diatas dari hasil wawancara dengan bapak darkutni dan abdul rauf maka penulis dapat menjelaskan bahwa yang sering menjadi kemdala dalam penyelesaian kasus pelanggaran hukum adat oleh pelaku zina yaitu ketika ditentukan hutang adat, kebanyakan tidak mau membayarnya. Dan untuk mereka yang melanggar adat namun tidak mampu atau orang miskin maka tidak ada toleransi maupun turunan denda untuk mereka. Karena hutang adat harus dibayar mau bagaimanapun cara mereka mendapatkannya untuk membayar hutang adat. Dan bagi yang tidak membayarnya maka mereka akan dimasukkan dalam buku hitam (tidak dipandang lagi didesa).

Dari hasil wawancara penulis diatas tentang seloko adat antara bapak darkutni dan bapak abdul rauf memang cara penjelasan dan penyebutan mereka berbeda namun tujuan dari seloko ini sebenarnya sama. Yaitu sama-sama menjelaskan tentang hutang adat yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum adat.

Hutang adat adalah denda yang telah ditentukan oleh adat sejak dahulu kala yaitu “*dari datuk turun ka bapak dari bapak turun ka anak dari anak turun ka cucu*”. Maka hutang adat yang telah disesuaikan dengan kejadian di zaman Rosulullah seperti Dhiyat, khifarat dan Dham bagi yang

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Abdul Rauf Selaku Bilal Masjid Al-Muhajirin Desa Simpang Babeko, Selasa 3 Januari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

melanggar adat akan disanksi sesuai dengan pelanggarannya dan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Hutang Adat Nan diateh

Yaitu sesuaikan dengan pelanggarannya dan di setarakan dengan dosa yang di kerjakan. Bunyi seluko adatnyo sebagai berikut “*setiap hutangnyo kapalok nan delapan ikuk nan 20 yaitu kerbau selemak semanih*“. Adalah hutang kepada rio maka dibayar kepada rio juga boleh di bayar di kampung.⁸²

Adapun pelanggaran yang termasuk dosa besar yaitu sebagai berikut:

- a. *Mandi Dipancuran Gading*, yaitu berbuat salah (berzina) dengan istri orang yang syah, hal ini dilakukan atas dasar suka sama suka. Seloko adatnya yang berbunyi “*minumlah malepeh aus, makanlah malepeh lapar, mandilah malepeh ksak*“. Diketahui, apabila ada pihak perempuan yang telah bersuami melakukan hubungan perselingkuhan atau zina dikenakan hukum mandi dipancuran gading sebagai hukum yang paling berat. Dibeberapa tempat, ada juga yang mendapat hukuman yang berat, seperti sang lelaki yang telah dinyatakan bersalah harus mendatangi sang suami membawa pisau belati, dengan gagang menghadap ke sang suami kemudian mata belati kearahnya diiringi dengan tepung tawar sekaligus meminta ampun kepada suami dari istri yang melakukan zina dengannya. Apabila sang suami

⁸² Wawancara dengan Bapak Abdul Rauf Selaku Bilal Masjid Al-Muhajirin Desa Simpang Babeko, Selasa 3 Januari 2023



berkenan menerima istrinya dan memaafkan kedua pelaku, maka belati kemudian di sarungkan kembali. Namun apabila sang suami ternyata tidak bisa menerima maaf dari perbuatan sang pelaku, maka sang suami dibenarkan untuk menikam dada pelaku (laki-laki yang berzina dengan istrinya) yang telah melanggar *mandi di pancuran gading*. Begitu berat hukumnya, maka tidak salah kemudian hukum adat melayu Jambi menempatkan sebagai hukum 4 diateh.⁸³ Hukuman itu dinamakan hukum rimba. Namun saat ini hukuman tersebut tidak diberlakukan lagi karena di Indonesia tidak mengandung hukum rimba melainkan hukum positif.

- b. *Ayam Mencarak Telur*, yaitu berbuat zina dengan keponakan, menantu atau keluarga yang muhrim.
- c. *Tanduk Menikam Bumi*, yaitu berbuat salah dengan anak kandung.
- d. *Menyunting Bungo Setangkai*, yaitu berbuat zina dengan saudara kandung atau saudara tiri seibu satu bapak. Yang melakukan zina ini setelah mereka membayar hutang adat/denda maka mereka akan diusir dari desa paling cepat satu tahun.

Kemudian hutang adat yang termasuk kedalam hal ini adalah *mati babangun* baik di sengaja ataupun tidak. Bunyi seluko adatnya yaitu “*api padam puntung dak berasap agi*” maksudnya adalah apabila hutang sudah dibayar maka hilang selang sengketo dan tidak ada lagi fitnah.

2. Hutang Adat Nan Kedua

⁸³ Wawancara dengan Bapak Darkutni, selaku Kepala Kampung sekaligus Lembaga Adat Desa Simpang Babeko Kec. Batin II Babeko, Rabu 4 Januari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Hutang adat nan kedua ini dibayar dengan kambing terutama untuk:

- a. Palak nan 20 ikuk kayu delapan.
- b. Melawan mertuo sesuai dengan salahnyo.
- c. Lari kawin.
- d. Mengetam bumi menyingsing baju.
- e. Luko tinggi.
- f. Berzina dengan janda dalam iddah.⁸⁴

3. Ayam Hutang Adan yang Ketiga (kebanyakan delik)

Hukumnya adalah urusan perkelahian “*cekak belak*”. Apabila terjadi hal ini maka kepala kampung mengkaji salah benarnya dan ditentukan hutangnya “*basingkap batating*”. Dan untuk mencari yang benar maupun yang salah maka dengan cara sebagai berikut “luko rendah adalah luko yang tertutup oleh kain dan baju, nan luko tinggi seperti ujung jari tangan maupun kaki, telinga, muka dan kepala karena kelihatan bekas sampai anak cucu.

4. Hutang Adat Nan Keempat (*tepung tawa*)

Kejadian yang terjadi kepada anak buah, anak keponakan yang timbul ditengah masyarakat dan kejadiin ini biasanya tidak disengaja yang mengakibatkan benjol, bengkah, balu, luko garis dan lembam.⁸⁵Tepung tawa adalah ikatan bathin yang kuat antara si pelaku dengan yang teraniaya. Tepung hancur beras nan dikunyah didalam mulut dan

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Darkutni, selaku Kepala Kampung sekaligus Lembaga Adat Desa Simpang Babeko Kec. Batin II Babeko, Rabu 4 Januari 2023.

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Agus Selaku ketua RT.05 Desa Simpang Babeko, Kamis 12 Januari 2023.



dicampur dengan bongkahan kunyit, setelah halus dua benda tersebut di dalam mulut, maka disebut (tawa) kepada tempat yang dikenai tersebut. Baik si pelaku maupun orang kerabat dekat dari si pelaku. Jadi, itulah dinamakan tepung tawa. Hal inilah membuat rendam dalam kemarahan dan dingin dalam keadaan sehingga menjadi damai.

Itulah hutang adat yang harus dibayar bagi mereka yang melanggar adat Desa Simpang Babeko. Jika ada yang melanggar adat seperti berbuat zina dan dikenakan hutang adat membayar kerbau dan selemak manisnya. Apabila tidak mampu membayar hutang adatnya maka tidak ada turunan (toleransi) untuknya. Namun apabila dalam waktu yang ditentukan tidak juga membayar hutang adatnya maka mereka akan dimasukkan dalam buku hitam (tidak dipandang lagi di desa Babeko. karena yang namanya denda harus tetap dibayar dimanapun mereka mendapatkan uang untuk membayarnya lembaga adat tidak mau tau. Karena apabila sudah membayar denda maka tidak akan ada fitnah. Bunyi salukonya “*api padam puntong dak bagasap agi*”.

Wawancara dengan bapak M. Bapadol salah satu tokoh masyarakat di Desa Simpang Babeko yaitu sebagai berikut: “Menurut saya memang harus diberikan sanksi yang berat dan adil supaya pelaku zina merasa jera dan menjadi pelajaran juga bagi masyarakat desa agar tidak terjadi lagi perzinahan”.⁸⁶

⁸⁶ Wawancara Dengan Bapak M. Bapadol selaku Tokoh Masyarakat Desa Simpang Babeko, Kamis 05 Januari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Pendapat lain yang juga mendukung pelaksanaan sanksi/denda dalam proses penyelesaian kasus pelanggaran hukum adat oleh pelaku zina yang disampaikan oleh bapak Sobri selaku warga Desa Simpang Babeko: “saya sangat setuju jika dengan denda adat yang diberikan kepada pelaku zina yang secara tegas dan adil dan juga tidak pilih kasih jika ada pelaku zina baik itu anak pejabat maupun rakyat biasa yang namonyo sanksi adat harus tetap dilaksanakan dan ditaati supaya memberi efek jero juga bagi mereka yang tidak terjerumus kepada perzinahan”.⁸⁷

Dari hasil wawancara diatas maka dapat penulis jelaskan bahwa antara bapak padol dengan bapak sobri mereka setuju dengan memberika sanksi yang berat, adil dan tidak pilih kasih bagi pelaku zina. Dan mereka juga mengatakan supaya menjadi pelajaran masyarakat desa agar tidak terjadi lagi perzinahan.

Tanggapan Imam masjid Desa Simpang Babeko dalam penyelesaian kasus pelanggaran hukum adat oleh pelaku zina oleh bapak Abdul Ghani beliau mengatakan bahwa: “saya sempat hadir dalam sidang adat penyelesaian kasus pelanggaran zina. Ada sepasang pemuda pemudi yang melanggar adat yang mana mereka menyembunyikan perzinahannya dan mau melaksanakan pernikahan. Namun sebelum H-1 mau acara pernikahan mereka ketahuan oleh ninek mamak Desa Simpang Babeko melakukan zina yang ternyata perempunnya sudah hamil. Maka saat itu pulalah mereka dipanggil untuk disidangkan. Putusan sidangnya mereka dikenakan sanksi

⁸⁷ Wawancara Dengan Bapak Sobri Selaku Toko Masyarakat Desa Simpang Babeko, 02 Januari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

dan hutang adat 1 ekor kerbau dan selemak manisnya. Cuman karena mereka tidak mau membayar hutang cuci kampung ini tadi maka dimasukkanlah mereka dalam buku hitam (tidak dipandang di desa). jika mereka melaksanakan acara baik itu acara besar-besaran kecil-kecilan maka masyarakat desa dilarang datang kerumahnya bagi yang melanggar maka masyarakat itulah yang akan di beri denda 1 ekor kambing”.⁸⁸

Dapatlah penulis cermati pandangan Imam Masjid di atas, maka konsekuensinya adalah pelaku zina di kenakan sanksi dan denda adat bahkan jika tidak membayar denda dimasukkan dalam buku hitam tidak ada juga yang boleh datang jika keluarga pelaku zina melaksanakan acara, bagi yang datang atau menghadiri acaranya maka mereka yang akan dikenakan denda. Dan hal ini dianggap tidak bertentangan dengan lembaga adat, imam masjid, ninek mamak dan masyarakat desa.

Seperti yang kita ketahui fenomena yang terjadi dalam masyarakat saat ini sangatlah mengkhawatirkan. Bukan hanya para remaja saja yang melakukan perbuatan zina tetapi suami dan istri orangpun juga melakukannya. Namun dalam hukum adat sudah ditentukan hukuman-hukuman dan denda yang akan diberikan kepada mereka yang melakukan zina sesuai dengan pelanggaran yang mereka perbuat, dan dalam hukum positif juga sudah di sahkannya RUKUHP baru-baru ini. Jadi tidak ada yang membedakan hukuman antara pelaku zina yang sudah menikah dengan yang belum menikah.

⁸⁸ Wawancara Dengan Bapak Abdul Ghani selaku Imam Masjid Al-Muhajirin Desa Simpang Babeko, selasa 27 Desember 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian di Desa Simpang Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Bungo, maka dari pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pandangan hukum adat bagi pelaku zina masyarakat Jambi memiliki adat istiadat yang umumnya diwarnai dengan adat bersendi syara', syara' bersendikan kitabullah. Yang mana masyarakat Desa Simpang Babeko menggunakan 4 dasar adat yaitu:
 - a. Al-Qur'an
 - b. Hadist
 - c. Ijma'
 - d. Qiyas

Dari keempat dasar-dasar adat inilah mereka menemukan ketentuan-ketentuan dalam menyelesaikan pelanggaran kasus hukum adat. Adapun hukum adat bagi pelaku zina di Desa Simpang Babeko berbeda dengan hukum Islam, contohnya saja dalam hukum Islam pelaku zina diberi hukuman cambuk, didera dan diasingkan. Sedangkan dalam hukum adat hanya diberikan denda/hutang adat sesuai dengan zina yang mereka langgar. Akan tetapi selagi hukum adat yang dipakai oleh masyarakat Desa Simpang Babeko tidak bertentangan dengan hukum Islam maka tidaklah menjadi masalah untuk melakukannya. Karena masyarakat Jambi menggunakan

Ahlus sunnah wal jama'ah, dan Al-Qur'an sebagai dasar hukumnya maka apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an maka itu yang dilaksanakan oleh hukum adat. Jadi 4 dasar adat itulah yang berdiri dan dipakai di Desa Simpang Babeko sampai saat ini.

2. Faktor yang menjadi kendala dalam penyelesaian hukum adat oleh pelaku zina di Desa Simpang Babeko yaitu kebanyakan dari mereka yang melanggar adat tidak mau membayar hutang adat, namun yang namanya hutang dat harus dibayar untuk mencuci kampung. Baik mereka orang kaya maupun orang miskin mereka harus tetap membayarnya dan untuk mereka yang tidak mampu maka tidak ada turunan (*toleransi*) denda adat. Bagi pelaku zina yang melanggar hukum adat maka mereka dikenakan sanksi yaitu sebagai berikut:
 - a. Membayar denda 1 ekor kerbau.
 - b. Selemak manisnya seasam segaram.
 - c. Kain kacu putih 8 ikat

Apabila mereka tidak membayar hutang adat tersebut dalam waktu 3 bulan, maka mereka akan dimasukkan dalam buku hitam (tidak di pandang lagi di desa).

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis dapatkan, maka penulis akan memberikan beberapa saran untuk masyarakat desa Simpang Babeko:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Seharusnya masyarakat dan pelaku zina memahami kembali pentingnya hukum adat yang berlaku di Desa Simpang Babeko, karena pelaku zina sedikit banyaknya akan menimbulkan selang sengketa dan memutuskan silaturahmi antar bermasyarakat di Desa tersebut.
2. Mengingat hukum adat di Desa Simpang Babeko Kecamatan Batin II Babeko Kabupaten Bungo tidak ada di dalam hukum Islam, sebaiknya para pemuka Agama dan lembaga adat di Desa Simpang Babeko mempelajari dan memberikan kembali wawasan kepada masyarakat tentang hukum adat yang berlaku dan menimbang supaya tidak terjadi kembali perzinaan seperti yang sudah pernah terjadi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Abintoro Prakoso, *Sosiologi Hukum*, Surabaya: Januari 2017.

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

Atik Husniawati, *Penerapan Sanksi Hukum Adat di Desa Sumber Jaya ditinjau dari Hukum Islam*, Jambi: Skripsi Sarjana UIN STS Jambi 2018.

Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1994.

H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana 2010.

A. Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Palu: Sinar Grafika, 2005.

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Metode dan Pratek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

R. Soepomo, *Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, 1967.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif Selanjutnya disebut Memahami*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum Fakultas Syariah*, Jambi: Syariah, 2020.

Kornelius Benuf, dkk., "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7. Edisi 1, Juni 2020.

Mahmud Huda , dkk,. “Adat Serbo Dalam Walimah Al-‘Urf Menurut Hukum Islam Di Kabupaten Bungo Jambi,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.4. No. 2, Oktober 2019.

Prayoga, dkk, “Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Sanksi dan Korban”, Gema, tahun 2015.

R. Bagus Irawan, dkk., “Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus Perzinahan Berdasarkan Hukum Adat Minang Kabau Dan Hukum Adat Batak,” *De Juncto Delicti Journal Of Law*, Vo. 1. No. 1, Tahun 2021.

Riki Gustian, *Penerapan Sanksi Pidana Adat dan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina (Studi Kasus Kenagarian Inderapura Kec. Pancung Soal)*, Padang: Universitas Andalas, 2011.

Vika Afrilia, *Denda Adat Dalam Perkawinan Karena Zina Di Masyarakat Suku Pekal Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu)*, Yogyakarta, 2020.

B. Lain-lain

Abdul Ra’uf, “Wawancara Dengan Bilal Masjid Al-Muhajirin tentang Seloko Denda Adat Desa Babeko”, 1 Desember 2022.

Abdul Ghani, “Wawancara Dengan Imam Masjid Al-Muhajirin”, 26 Desember 2022.

Darkutni, “Wawancara Dengan Kepala Kampung Serta Lembaga Adat Desa Simpang Babeko”, 4 Januari 2023.

M. Bapadol, “Wawancara Dengan Toko Masyarakat Desa Simpang Babeko”, 5 Januari 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Foto wawancara dengan Kepala Kampung Simp. Babeko Bapak Darkutni



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Foto wawancara dengan Bilal Masjid Al-Muhajirin Simp Babeko Bapak Raoh



Foto wawancara dengan toko masyarakat Simp Babeko Bapak Sobri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Seri Reski

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/tgl. Lahir : Desa Babeko, 2 maret 2000

NIM : 102190062

Alamat

1. Alamat Asal : Jln. P. Najamudin RT. 004 Desa Simpang Babeko
Kec. Batin II Babeko Kab. Bungo Provinsi Jambi
2. Alamat Sekarang : Jln. Bintara Komplek Perumahan Ramaliza Blok B
No 1

No. Tlp/HP : 082372392274

Nama Ayah : Sobri

Nama Ibu : Suwaimah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : MIN 1Muaro Bungo, 2013
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Pondok Al-Kautsar Babeko, 2017
 - c. SMA/MA, tahun lulus : MAN Pondok Al-Kautsar Babeko, 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi